TRADISI PANGKEH GOMBAK PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT DI JORONG TAMPAK KUDO NAGARI RANGKIANG LULUIH KECAMATAN TIGO LURAH KABUPATEN SOLOK

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyah)

Oleh:

RINTA SAHPUTRI

NIM. 1119.026

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH) FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN 2023/1444H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Tradisi *Pangkeh Gombak* Perspektif Fikih Munakahat Di Jorong Tampak Kudo Nagari Rangkiang Luluih Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok" yang disusun oleh Rinta Sahputri, NIM 1119026 Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah skripsi.

Bukittinggi, 12 Juli 2023

Dosen Pembimbing

Dr. Endri Yenti, M. Ag
NIP. 197006221997032004

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)
Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

H. Muhammad Ridha, Lc., M.Ag
NIP. 197709162005011005

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi ini berjudul "Tradisi *Pangkeh Gombak* Perspektif Fikih Munakahat Di Jorong Tampak Kudo Nagari Rangkiang Luluih Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok" yang disusun oleh Rinta Sahputri, NIM 1119026, telah diuji dengan Sidang Munaqasyah Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) pada hari... tanggal...telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan dapat diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Bukittinggi, 2023

TIM PENGUJI

Ketua	Sekretaris
Dr. Endri Yenti, M. Ag	**Hendri, SHI. M. Si**
NIP. 197006221997032004	**NIP.**
Penguji Utama	Penguji Utama

Basri Na'ali, LC.	**Hendri, SHI. M. Si**
NIP.	**NIP.**

Penguji Pendamping

Dr. Endri Yenti, M. Ag
NIP. 197006221997032004
Mengetahui
Dekan Fakultas Syri'ah UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

Dr. Nofiardi, M.Ag
NIP. 19760606200641004

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Rinta Sahputri
NIM	: 1119026
Tempat/Tanggal Lahir	: Sawahlunto Sijunjung/18 April 2000
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Fakultas	: Syariah
Judul Skripsi	: Tradisi *Pangkeh Gombak* Perspektif Fikih Munakahat Di Jorong Tampak Kudo Nagari Rangkiang Luluih Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) penulis dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 12 Juli 2023
Yang menyatakan

Rinta Sahputri
NIM. 1119026

Abstrak

Skripsi ini berjudul "Tradisi *Pangkeh Gombak* Perspektif Fikih Munakahat Di Jorong Tampak Kudo Nagari Rangkiang Luluih Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok", yang ditulis oleh Rinta Sahputri, NIM 1119026, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Skripsi ini ditulis karena dilatarbelakangi oleh adanya tradisi *pangkeh gombak* di jorong Tampak Kudo nagari Rangkiang Luluih dalam pernikahan. Tradisi *pangkeh gombak* merupakan tradisi yang dilakukan sebelum akad nikah oleh calon pengantin. Calon pengantin datang ke rumah *induak bako* dengan membawa *carano* yang lengkap dengan isinya. Rangkaian *pangkeh gombak* dimulai dengan mengasapi rambut dengan asap dupa, membalurkan limau ke kepala, wajah, tangan dan kaki, memotong rambut, dan mendandani calon pengantin. Tradisi *pangkeh gombak* diselenggarakan oleh *induak bako* (saudara perempuan ayah) dan dilakukan oleh *bako* tersebut. Tradisi *pangkeh gombak* merupakan tradisi yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan, jika tidak dilaksanakan maka keluarga dan *induak bako* pengantin akan dipandang buruk oleh masyarakat sekitar karena tidak menjalankan peraturan adat. Seakan-akan tradisi ini menjadi syarat tambahan untuk melaksanakan pernikahan, namun jika dilihat dalam fikih munakahat hal ini sesuatu yang tidak ada.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif, maka penulis berusaha mencari informan atau narasumber yang akan dijadikan sumber data dan bahan dalam penelitian ini. Penulis melakukan wawancara dan observasi langsung ke lapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Niniak Mamak atau Datuak, Bundo Kanduang, Alim Ulama, serta masyarakat yang melaksanakan tradisi *pangkeh gombak* di jorong Tampak Kudo nagari Rangkiang Luluih. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian adalah masyarakat lainnya di luar jorong Tampak Kudo.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, tradisi *pangkeh gombak* termasuk ke dalam kebiasaan yang fasid, sementara dalam kajian ushul *'urf* yang dibolehkan hanyalah *'urf shahih*, kebiasaan yang tidak bertentangan dengan hukum asal pernikahan. Namun dalam tradisi *pangkeh gombak* hal ini sudah berpotensi keluar dari aturan yang sebenarnya, dengan adanya pembebanan kepada *induak bako* dan pandangan buruk dari masyarakat kepada keluarga yang tidak melakukan tradisi *pangke gombak.* Sedangkan dalam perspektif fikih munakahat hal demikian sesuatu yang tidak ada. Dalam kajian fikih munakahat pernikahan dapat dilaksanakan cukup dengan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, dan tidak ada penambahan hal-hal lain setelahnya seperti melakukan tradisi *pangkeh gombak.*

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat Kuasa dan Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam disampaikan agar tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Progam Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Akhwal Al-Syakhsiyyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof Dr. Ridha Ahida, M.Hum beserta bapak-bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Asyari, M.Si, Ibu Dr. Zulfani Sesmiarni, M.Pd, dan Bapak Dr. Arman Husni, Lc.,MA yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Dr. Nofiardi, M.Ag, beserta Bapak-bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Dahyul Daipon M.Ag, Bapak Dr. Fauzan M.Ag, dan Bapak Dr. Beni Firdaus, S.HI, MA, serta Ketua Program Studi Hukum Kelurga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah), Bapak H. Muhammad Ridha, Lc., M.Ag, yang telah memfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.
3. Pembimbing skripsi penulis, Ibu Dr. Endri Yenti, M.Ag, yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini, serta orang tua penulis, Bapak Usmar dan Ibu Marni

Yanti dan seluruh keluarga yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.

4. Pimpinan beserta staf perpustakaan yang telah mengizinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tidak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Nagari Rangkiang Luluih beserta staf, Pengurus Kerapatan Adat Nagari Rangkiang Luluih beserta staf dan Bapak Wali Jorong Tampak Kudo yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Nagari Rangkiang Luluih khususnya di Jorong Tampak Kudo dan juga kepada masyarakat yang telah bersedia memberikan informasi dan keterangan yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti.
5. Seluruh pihak yang telah membantu, baik berupa moril maupun materil, seperti teman-teman kuliah yang seperjuangan dan siapa saja yang telah ikut andil dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah).

Bukittinggi, 12 Juli 2023
Penulis

Rinta Sahputri
NIM. 1119026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI iii

PERNYATAAN ORISINALITAS iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 7

D. Tinjauan Penelitian Terdahulu 8

E. Penjelasan Judul 12

F. Metode Penelitian 13

G. Sistematika Penulisan 16

BAB II PERNIKAHAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Pernikahan 17

B. Dasar Hukum dan Hukum Pernikahan 22

C. Rukun dan Syarat Pernikahan 29

D. Tujuan dan Hikmah Pernikahan 42

BAB III TRADISI PANGKEH GOMBAK PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT

A. Pelaksanaan Pangkeh Gombak di Jorong Tampak Kudo Nagari Rangkiang Luluih Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok

1. Sekilas Tentang Joorng Tampak Kudo 49

2. Pengertian *Pangkeh gombak* 50

3. Pelaksanaan *Pangkeh Gombak* 52

4. Pandangan Tokoh Masyarakat dan Masyarakat

Terhadap Tradisi *Pangkeh Gombak* 57
B. Tradisi Pangkeh Gombak di Jorong Tampak Kudo Nagari Rangkiang Luluih Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok Perspektif Fikih Munakahat 61
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan 70
B. Saran..... 71
DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan bumi dengan segala isinya dengan beraneka ragam makhluk hidup di dalamnya serta mereka dijadikan berpasang-pasangan. Salah satu penciptaanNya adalah diciptakan laki-laki dan perempuan, diharapkan antara mereka terjalin rasa cinta dan kasih sayang. Manusia adalah makhluk sosial sejak dilahirkan, manusia tidak akan dapat melangsungkan hidup tanpa adanya campur tangan dari manusia lain. Hidup bersama antara laki-laki dan wanita dengan syarat tertentu disebut perkawinan. Dalam kitab-kitab fiqih, pembahasan pernikahan dimasukan ke dalam suatu bab yang disebut dengan munakahat, yaitu suatu bagian dari ilmu lain dengan masalah yang berbeda. Kata "munakahat" mengandung interaksi dua pelaku atau lebih, sebab perkawinan memang tidak pernah terjadi dengan pelaku tunggal, selamanya melibatkan pasangan, dua jenis pelaku yang berbeda kelamin.

Perkawinan merupakan salah satu cara untuk mempertahankan eksistensi manusia. Dalam Undang-Undang no. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dari perkawinan akan terciptanya keluarga, yang mana keluarga adalah komponen pertama dalam terbentuknya masyarakat. keluarga akan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan

isteri.[1]

Pada hakikatnya pernikahan adalah pertalian yang kuat, tidak hanya antara suami dan istri tetapi juga antara keluarga kedua belah pihak. Kasih sayang yang saling ditunjukan oleh suami dan istri akan berpindah kepada keluarga dari suami dan istri sehingga mereka menjadi integral dalam segala urusan dalam menjalankan kebaikan dan mencegah kejahatan serta menjaga seseorang dari hawa nafsu buruknya, sebagimana Allah berfirman dalam QS. Ar-Rum ayat 2:

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."* (QS. Ar-Rum : 21)

Berdasarkan ayat diatas Islam sangat mensyariatkan pernikahan, yang menandakan kekuasaan Allah yang menjadikan laki-laki berpasangan (menikah) dari jenisnya sendiri bukan makhluk lain. Diantara tujuan pernikahan adalah terbentuknya keluarga *sakinah mawaddah warahmah*, yang mendatangkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang diantara pasangan. Tanda kekuasaanAllah ini hanya dapat diketahui oleh orang-orang yang berpikir, karena jika tidak ada pernikahan maka manusia akan bebas berhubungan dengan siapapun. Sehingga

[1] Andri Salmil, *Undang-Undang Perkawinan UU no. 1 Tahun 1974 Pasal 1* (Surabaya: Karya Indah, 2013), 25.

tidak ada aturan, tidak jelas garis keturan, tidak ada kehormatan dan kemulian manusia.

Islam mensyariatkan pernikahan tentu dengan aturan, yang berupa rukun dan syarat pernikahan. Adapun rukun pernikahan yaitu mempelai laki-laki, mempelai perempuan, dua orang saksi, dan *sighat* (ijab dan qabul), sedangkan syarat sah nikah adalah Islam, yang akan menikah bukan mahram, terdapat wali akad nikah, tidak dalam ihram atau sedang berhaji, dan menikah bukan karena paksaan. Dalam Islam syarat untuk menikah tidak sulit, Islam tidak mensyaratkan budaya, adat, dan tradisi sebagai syarat nikah. Jika rukun dan syarat nikah dam Islam tersebut sudah dipenuhi maka pernikahan dapat dilakukan.

Perkawinan disebut juga pernikahan, menurut bahasa berasal dari kata nikah (نكاح) yang berarti mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Menurut para fuqaha dan mazhab yang empat sepakat bahwa maksud dari nikah dan *zawaj* adalah suatu akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan wanita.[2] Secara umum para ulama fikih menjelaskan beberapa pendapat tentang pernikahan. Dikalangan mazhab Hanafiah menjelaskan bahwa pernikahan adalah sebuah akad yang memberikan hak kepememilikan untuk bersenang-senang secara sengaja. Atau, kehalalan hubungan seorang laki-laki bersenang-senang dengan seorang perempuan, yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat, dengan kesengajaan. Dan kalangan mazhab Syafi'iyah,ia menjelaskan nikah adalah pernikahan secara bahasa berarti menghimpundan mengumpulkan. Terjadinya

[2] Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 10.

perkawinan antara pohon dengan pohon itu saling condong dan bercampur satu sama lainnya.[3] Jadi, pernikahan ialah akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, pernikahan yang dibangun harus didasari dengan rasa kasih sayang antara suami dan istri.

Pentingnya pernikahan dalam Islam pernikahan yaitu merupakan ibadah yang sangat dianjurkan, dengan menikah berarti telah menjalankan setengah dari agama. Menikah merupakan salah satu sunnah para nabi san rasul. Pernikahan merupakan bagian dari tanda kekuasaan Allah, dengan melaksanakan pernikahan Allah akan memberikan ketenangan hati dan ketentraman jiwa, menganugerahkan rezeki yang berkah kepada keluarga yang dibina. Dalam Islam seorang muslim sangat dianjurkan untuk menikah dan melarang hidup membujang dengan anggapan bahwa, dengan hidup membujang dapat beribadah sepenuhnya kepada Allah dan memutus hubungan dengan duniawinya, hal demikian sangat dilarang dalam Islam.

Pernikahan dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk memenuhi *syahwat* manusia, melainkan pernikahan dalam Islam memiliki beberapa tujuan diantaranya, menikah berarti melaksanakan anjuran Nabi SAW. Pernikahan bertujuan untuk memperbanyak keturanan, dengan melaksankan pernikahan manusia dapat meneruskan keturunannya agar tidak punah. Dan pernikahan juga bertujuan menjaga kemaluan dan menjaga pandangan suami isteri dari segala hal yang haram.[4]

---

[3] Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center, 2019), 4.

[4] Wahyu Wibisama, "Pernikahan Dalam Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 14 No. 2 (2016), 191.

Setiap daerah memiliki berbagai tradisi yang dipertahankan di daerahnya masing-masing dengan cara tata cara pelaksanaan yang berbeda-beda pula. Apabila tradisi yang ada di masyarakat tersebut membawa satu nilai positif bagi masyarakatnya, maka tetap diberlakukan di daerah tersebut. sebaliknya, jika suatu tradisi tersebut terlihat berrtentangan dengan adat masyarakat setempat atau yang tidak relevan dengan perkembangan zaman, maka tradisi tersebut bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan zaman serta tidak menutup diri untuk mendapat pengaruh-pengaruh. Dalam pasal 18B ayat 2 tahun 1945, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.

Di jorong Tampak Kudo nagari Rangkiang Luluih kabupaten Solok terdapat tradisi *pangkeh gombak*, yang mana tradisi ini dilakukan sebelum akad nikah, tradisi ini dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang akan menikah. Di nagari Rangkiang Luluih terdapat tiga jorong yaitu jorong tampak Kudo, jorong Bancah Laweh, dan jorong Kapujan, pada masing-masing jorong ini melakukan tradisi *pangkeh gombak*. *Pangkeh Gombak* sendiri adalah kegiatan memotong rambut, memberi minyak pada rambut, menyisir rambut, mengasapi rambut dengan asap kemenyan, memberi bedak pada wajah calon pengantin. Kegiatan *pangkeh gombak* diselenggarakan oleh saudara perempuan ayah (*induak bako*) dan dilakukan oleh *bako* tersebut. Pemotongan rambut dalam acara pangkeh gombak dilakukan seberapa banyak *induak bako* calon pengantin, misalkan calon pengantin memiliki lima orang induak bako maka lima kali pula pemotongan

rambut dilakukan terhadap calon pengantin. Acara *pangkeh gombak* dilakukan secara terpisah, calon pengantin perempuan melakukan pangkeh gombak di rumah *induak bako*nya dan calon pengantin laki-laki melakukan pangkeh gombak di rumah *induak bako*nya pula. Jika salah satu calon pengantin berasal dari luar daerah jorong Tampak Kudo dan di daerah tersebut tidak memiliki tradisi yang sama dengan tradisi yang di jorong tampak Kudo serta *induak bako*nya tidak bertempat tinggal di jorong Tampak Kudo, maka calon pengantin tersebut tidak perlu melakukan *pangkeh gombak.* Tujuan dari tradisi pangkeh gombak ini yaitu sebagai bentuk untuk menandakan bahwa calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki memiliki induak bako.[5]

Dalam tradisi *pangkeh gombak,* jika calon pengantin tidak melakukan *pangkeh gombak,* maka akan dipandang buruk dalam masyarakat dan *induak bako* akan disindir oleh masyarakat dengan perkataan yang kurang baik seperti, *"lah baralek anak indak taasok anak, indak taasok rambuik anak"*. Tradisi pangkeh gombak merupakan tradisi yang dianjurkan untuk dilaksanakan jika tidak dilaksanakan maka keluarga pengantin akan dipandang buruk oleh masyarakat, sementara dalam fikih munakahat jika syarat dan rukun sudah dipenuhi maka pernikahan dapat dilangsungkan. Dengan tradisi *pangkeh gombak,* seakan-akan tradisi ini menjadi syarat tambahan untuk melaksanakan pernikahan, namun jika dilihat dalam fikih munakahat hal ini sesuatu yang tidak ada. Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang tradisi ini kedalam sebuah skripsi dengan judul "Tradisi *Pangkeh Gombak* Perspektif Fikih

[5] Usmar, *Wawancara Pribadi*, 29 November 2022.

Munakahat Di Jorong Tampak Kudo Nagari Rangkiang Luluih Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok."

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *pangkeh gombak* di jorong Tampak Kudo, nagari Rangkiang Luluih, kecamatan Tigo Lurah, kabupaten Solok ?
2. Bagaimana perspektif fikih munakahat terhadap tradisi *pangkeh gombak* di jorong Tampak Kudo, nagari Rangkiang Luluih, kecamatan Tigo Lurah, kabupaten Solok ?

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
   a. Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi *pangkeh gombak* di jorong Tampak Kudo, nagari Rangkiang Luluih, kecamatan Tigo Lurah, kabupaten Solok.
   b. Untuk mengetahui perspektif fikih munakahat terhadap tradisi *pangkeh gombak* di jorong Tampak Kudo, nagari Rangkiang Luluih, kecamatan Tigo Lurah, kabupaten Solok.
2. Kegunaan Penelitian
   a. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Hukum Keluarga (*Ahwal al-Syakhsiyyah*) Fakultas *Syariah* Universitas Islam Negeri Sjech M. Djami Djambek.
   b. Diharapkan dapat menambah dan memperluas ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya dan masyarakat pada umumnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan tradisi *pangkeh gombak* di jorong Tampak Kudo,

nagari Rangkiang Luluih, kecamatan Tigo Lurah, kabupaten Solok.

D. Tinjauan Kepusustakaan dan Penelitian Terdahulu

Berdasarkan bacaan dari penulis, maka penulis menemukan beberapa karya ilmiah tentang pembahasan ini tetapi fokus penelitiannya tidak sama. Oleh karena itu, penulis mengemukakan karya-karya ilmiah tersebut sebagi bukti bahwa penelitian yang penulis bahas berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Penelitian yang pertama adalah karya ilmiah yang ditulis oleh Salmawati dengan nim 0882041007 dengan jurusan Pendidikan Sendratasik Fakultas Seni dan Desain, Universitas negeri Makassar, yang berjudul "Tradisi A'bu'bu Bunting dalam Upacara Perkawinan Masyarakat Makassar di desa Bone kecamatan Bajeng kabupaten Gowa". Rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama yaitu bagaimana prosesi tradisi *a'bu'bu* dalam perkawinan adat Makassar di desa Bone kecamatan Bajeng kabupaten Gowa. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana bentuk tradisi *a'bu'bu* dalam perkawinan masyarakat di desa Bone kecamatan Bajeng kabupaten Gowa. Dari penelitian tersebut ia menyimpulkan bahwa pelaksanaan tradisi upacara *a'bu'bu* di desa Bone kecamatan Bajeng kabupaten Gowa, sebenarnya tidak ada aturan-aturan teknis yang bersifat formal, aturan-aturan yang yang pada umumnya bersifat kebiasaan membudaya yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan, tradisi A'bu'bu biasanya disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang melaksanakan hajatan sehingga aturan dan norma atau nilai-nilai tradisi upacara *a'bu'bu* bisa saja berubah sesuai dengan

perkembangan sosial dan budaya masyarakat penduduknya.[6]

Penelitian yang kedua yaitu karya ilmiah yang ditulis oleh Indah Lestari dengan nim 180202035 dengan jurusan Hukum Keluarga Islam Fakulatas *Syariah*, Universitas Islam Negeri Mataramm, yang berjudul "Tradisi *Paru Dheko* (Lari Ikut) Perspektif Fiqh Munakahat dalam Islam". Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana bagaimana praktik tradisi *paru dheko* (lari ikut) dalam perkawinan adat kelurahan Mautapaga, apa faktor yang melatarbelakangi terjadinya tradisi paru dheko (lari ikut) dalam pernikahan adat kelurahan Mautapaga dan bagaimana konsep fikih munakahat dalam Islam terhadap tradisi paru dheko (lari ikut) dalam pernikahan adat kelurahan Mautapaga. Adapun kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh Indah Lestari ini yaitu *paru dheko* (lari ikut) adalah pelarian seorang gadis ke rumah laki-laki dan mengina selama dua atau tiga hari tanpa sepengetahuan orang tuanya di rumah laki-laki tersebut. Dalam konsep fikih munakahat, praktik *paru dheko* pada masyarakat atau lari ikut pada masyarakat suku ende bertentangan dengan ajaran Islam. Dipraktek kelurahan Mautupaga, dimana terjadinya perzinahan antara laki-laki dan perempuan sebelum terjadinya pernikahankarena praktik tersebut terjadi pertemuan antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahrom, sehingga terjadilah *khalwat*.[7]

Karya ilmiah yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sri Rahayu denagan NIM. 1117075 dengan program studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal

---

[6] Salmawati, "Tradisi A'bu'bu Bunting dalam Upacara Perkawinan Masyarakat Makassar di desa Bone kecamatan Bajeng kabupaten Gowa" (Makassar: Universitas Negeri Makassar (Skripsi) 2011), 5.

[7] Indah Lestari, "Tradisi Paru Dheko (Lari Ikut) Perspektif Fiqih Munakahat dalam Islam" (Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram (Skripsi) 2022), 20.

Al-syakhsiyyah) Fakulats *Syariah* IAIN Bukittinggi yang berjudul "Tradisi Pemberian Uang Hangus Sebelum Pernikahan (Studi Kasus di Jorong Koto Sawah Nagari Ujung Gading Kec. Lembah Melintang Kab. Pasaman Barat)." Rumusan masalah dalam karya ilmiah ini yaitu bagaimana pelaksanaan tradisi pemberian *uang hangus* sebelum pernikahan di jorong Koto Sawah, dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan tradisi pemberian *uang hangus* di jorong Koto Sawah. Kesimpulan pada karya ilmiah ini yaitu uang hangus merupakan uang hantaran nikah yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai pemberian wajib dan bukan termasuk mahar. Tradisi pemberian *uang hangus* di jorong Koto Sawah ini pada dasarnya tidak sama dengan mahar sebagaimana hukum islam. Dalam Islam tradisi pemberian uang hangus dikategorikan sebagai *'urf* yaitu adat istiadat atau kebiasaan.[8]

Keempat karya ilmiah yang ditulis oleh Yayang Ayuva dengan nim 1117076 dengan program studi hukum keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi yang berjudul "Tradisi *Mangaku Induak* sebagai Syarat Pernikahan di Nagari Pematang Panjang Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung Ditinjau dari hukum Islam". Rumusan masalah pada karya ilmiah ini yaitu bagaimana pelaksanaan tradisi *mangaku induak* sebelum pernikahan di nagari Pematang Panjang dan bagaimana tradisi *mangaku induak* menurut hukum Islam di nagari Pematang Panjang. Adapun kesimpulan karya ilmiah ini yaitu tradisi *mangaku induak* adalah sebuah adat yang berlaku di tengah masyarakat nagari Pematang Panjang tradisi mengharuskan seseorang

[8] Sri Rahayu, "Tradisi Pemberian Uang Hangus Sebelum Pernikahan (Studi Kasus di jorong Koto Sawah nagari Ujung Gading kec. Lembah Malintang kab. Pasaman" (Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi, (Skripsi) 2021), 9.

yang ingin menikah harus mencari suku atau *induak* tepatan. Tradisi *mangaku induak* termasuk ke dalam *'urf* shahih, yaitu *'urf* yang tidak bertentangan dengan syariat dan tidak menghalalkan yang haram.[9]

Kelima karya ilmiah yang ditulis oleh Nur Ina yatzmi dengan nim 100450223017 dengan program studi bahasa dan sastra, fakultas bahasa dan sastra, Univesitas Negeri Makassar yang berjudul "Analisis Makna Simbolik *royong* pada proses Pernikahan Adat Makassar di kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa". Adapun rumusan masalah dalam karya ilmiah ini yaitu bagaimana proses pelaksanaan *royong* dalam masyarakat Makassar dan apa saja makna simbolik perlengkapan *royong*. Nur Ina Yatzmi menyimpulkan bahwa proses pelaksanaan pernikahan dalm masyarakat si kecamatan Bontonompo kabupaten Gowa terdiri atas tiga tahap *appassili* yaitu proses memandikan calon pengantin, *abbubuk* yaitu proses pemotongan rambut dan bulu-bulu halus, dan *akkorongtigi* yaitu proses pembubuhan ramuan daun pacar pada kuku dan telapak tangan calon pengantin.[10]

Secara umum dari karya-karya ilmiah diatas sebetulnya sama-sama membahas tentang pengaruh tradisi dalam perikahan yang berkembang di daerah masing-masing terhadap hukum pernikahan. Namun semua karya ilmiah tersebut memiliki permasalahan dan objek penelitian yang berbeda-beda karena tradisi dan budaya yang berlaku pada masing-masing daerah berbeda dan sesuai dengan

[9] yayang Ayuva, "Tradisi Manaku induak sebagai Syarat Pernikahan di Nagari Pematang Panjang Kecamtan Sijunjung Kabupaten Sijunjung Ditinjau dari Hukum Islam" (Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi, (Skripsi) 2021), 11.

[10] Nur Ina Yatzmi, *"Analisis Makna Simbolik Royong pada Proses Pernikahan Adat Makassar di kecamatan Bontonompo kabupaten Gowa"* (Makassar: Universitas Negeri Makassar (Skripsi) 2016), 8.

kondisi di daerah masing-masing.

E. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kekeliruan bagi pembaca, serta dapat untuk mempermudah pembaca dalam memahami maksud dari judul penelitian yang penulis buat maka perlu adanya beberapa penjelasan atau istilah yang penting dalam judul ini diantaranya, kata tradisi, pangkeh gombak, perspektif, fikih munakahat.

Pertama kata tradisi, adalah segala sesuatu yang dilakukan turun-temurun sejak zaman nenek moyang. Tradisi dalam kamus antropologi sama dengan adat kebiasaan yakni kebiasaan magis religius dalam kehidupan masyarakat asli yang meliputi nilai budaya, norma-norma, hukum, dan atura-aturan yang saling berkaitan sehingga menjadi suatu sistem aturan yang berguna untuk mengatur tindakan atau perbuatan manusia dalam kehidupan masyarakat. Tradisi dalam bahasa Arab disebut *'urf* yang berarti suatu ketentuan yang telah dijadikan kebiasaan oleh masyarakat pada suatu daerah yang tidak memiliki aturan yang jelas dalam Al-Quran dan sunnah.[11]

Kedua kata *pangkeh gombak, pangkeh* dalam bahasa Indonesia disebut pangkas yang artinya yaitu memotong. *Gombak* dalam bahasa Indonesia disebut rambut. Jadi, *pangkeh gombak* merupakan kegiatan memotong rambut. Selanjutnya ada kata perspektif, adalah sudut pandang, pandangan.[12]

Berikut terdapat kata fikih munakahat, menurut bahasa munakahat

[11] Harun Nasution, *Adat, dalam Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Media Dakwah, 2005), 8.

[12] Meity Taqdir Qodratillah dkk., *Kamus bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1167.

(pernikahan) berarti menghimpun, mengumpulkan. Pernikahan (*az-zawwaj*) dalam pengertian ahli hadits dan ahli fikih dalah perkawinan, memiliki arti hubungan yang terjalin antara suami istri dengan ikatan hukum Islam dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan seperti mahar, dua saksi yang adil dan disahkan dengan *ijab* dan *qabul*.[13]

Dari penjelasan judul diatas, dapat diketahui bahwa maksud judul tersebut mendeskripdikan tradisi pangkeh gombak perspektif fikih munakahat di jorong Tampak Kudo, nagari Rangkiang Luluih, kecamatan Tigo Lurah, kabupaten Solok

F. Metode Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan dengan menggunakan metode kualitatif yaitu dengan langkah-langkah berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian lapangan, dengan tujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi penelitian atau lapangan.[14] Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana pelaksanan tradisi *pangkeh gombak* yang dilakukan sebelum pernikahan yang terjadi di jorong Tampak Kudo, nagari Rangkiang Luluih, kecamatan Tigo Lurah, kabupaten Solok.

2. Teknik Pengumpulan

Teknik pengumpulan data merupakan data penting penelitian mengingat melakukan penelitian untuk mendapatkan data, yang mana penelitian data tidak akan mencapai hasil yang sesuai dengan standar.

---

[13] Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), 1.

[14] Suharismi Arikunto, *Dasar-dasar penelitian Research* (Bandung: Tarsoto, 1995), 58.

a. Observasi

Observasi atau disebut pengamatan yaitu perhatian yang terfokus pada suatu gejala, kejadian, atau sesuatu. Dari hasil pengamatan tersebut dapat menghasilkan data.[15] Dalam hal ini peneliti mengamati bagaimana pelaksanaan dari tradisi *pangkeh gombak* dalam perspektif fikih munakahat.

b. Wawancara

Wawancara adalah sebuah kegiatan interaksi komunikasi yang dilakukan oleh manusia setidaknya dilakukan oleh dua orang atas dasar kemauan, yang mana pembahasannya mengacu pada tujuan yang telah ditentukan.[16] Teknik wawancara terbagi dua yaitu tertutup dan terbuka. Wawancara tertutup adalah semua pertanyaan tertuju pada satu jawaban, seperti iya atau tidak, setuju atau tidak, dan sebagainya. Wawancara terbuka adalah wawancara yang arah pertanyaannya memberikan peluang kepada informan untuk beragumen atau tidak mengarahkan informan untuk memberikan jawaban seperti wawancara tertutup, yang mana hanya memberikan jawaban iya atau tidak.[17] Teknik wawancara yang peneliti gunakan pada karya ilmiah ini yaitu teknik wawancara terbuka. Hal ini berfungsi sebagai penggali data yang lebih obektif dari seorang

[15] Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Depok: Pt. Raja Gravfndo Persada, 2016), 37.

[16] Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 31.

[17] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 126.

informan atas pandangan, ide dan juga argumentasi yang diberikan oleh seorang informan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi diartikan sebagai bukti terjadinya suatu peristiwa baik itu tulisan atau gambar. Dokumen dalam penelitian ini dapat berupa data-data, foto, struktur organisasi, catatan-catatan penting pada tradisi *pangkeh gombak* di jorong Tampak Kudo nagari Rangkiang Luluih untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap suatu yang diteliti.

3. Sumer Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan yang didapat melalui data observasi dan wawancara. Dalam hal ini, wawancara dilakukan kepada Alim Ulama, *Niniak Mamak*/penghulu suku, *Bundo Kanduang* dan masyarakat yang sudah melaksanakan tradisi *pangkeh gombak* di jorong Tampak Kudo nagari Rangkiang Luluih dengan menggunakan alat bantu berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan mengenai tradisi *pangkeh gombak* dalam acara pernikahan menurut perspektif fikih munakahat di jorong Tampak Kudo, nagari Rangkiang Luluih, kecamatan Tigo Lurah, kabupaten Solok.

b. Data sekunder

Data dekunder merupakan data yang berasal dari informan-informan

penunjang dengan kata lain merupakan data tambahan untuk memperkuat data primer.[18] Data ini diperoleh dari anggota masyarakat lainnya di luar jorong Tampak Kudo yang mengetahui tentang tradisi *pangkeh gombak.*

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mudah memahami isi pada penelitian ini, penulis akan menampilkan rencana pembahasan yang disusun sebagai berikut :

BAB I pendahuluan, berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II landasan teori, berisikan tentang pengertian, dasar hukum dan hukum pernikahan, syarat dan rukun pernikahan, serta tujuan dan hikmah pernikahan.

BAB III hasil penelitian, berisikan tentang deskripsi jorong Tampak Kudo, pelaksanaan tradisi *pangkeh Gombak* di jorong Tampak Kudo, dan perspektif fikih munakaht terhadap tradisi *pangkeh gombak* di jorong Tampak Kudo, nagari Rangkiang Luluih, kecamatan Tigo Lurah, kabupaten Solok.

BAB IV penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

---

[18] Bambang Sudaryana, *Metode Penelitian Teori Dan Praktek Kuantitatif Dan Kualitatif* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 54.

BAB II

PERNIKAHAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada setiap makhluk ciptaan Allah SWT. baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.

Kata nikah berasal dari akar kata (نكاح) *na-ka-ha* dalam bahasa Arab, yang memiliki pengertian kawin atau perkawinan.[19] Kata menikahi berarti mengawini, dan menikahkan berarti mengawinkan yang berarti menjadikan bersuami. Dengan kata lain, pernikahan mempunyai arti yang sama dengan pekawinan.[20] Dalam fikih Islam perkataan yang sering digunakan yaitu kata nikah atau *zawaj*. Kata *na-ka-ha* terdapat dalam surat An-nisa ayat 3:

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ ٣

Artinya: *"Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seoarang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim."* (QS. An-Nisa : 3)

[19] Amir Syarifuuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 2.

[20] Husni M. Saleh, *Fiqh Munakahat* (Surabaya: Dakwah Digital Press, 2008), 1.

Kemudia terdapat pula kata (زوج) *za-wa-ja,* dalam Al-Qur'an dalam arti kawin, seperti pada surat Al-Ahzab ayat 37:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِىٓ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَٱتَّقِ ٱللَّهَ وَتُخْفِى فِى نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰهُ ۖ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَٰكَهَا لِكَىْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِىٓ أَزْوَٰجِ أَدْعِيَآئِهِمْ إِذَا قَضَوْا۟ مِنْهُنَّ وَطَرًا ۚ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾

Artinya: *"Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang telah Allah telah mmelimpahkan nikmat keapdanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: " Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluan daripada istirnya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi."* (QS. Al-Ahzab : 37)

Pengertian nikah atau *zawaj* secara bahasa mempunyai pengertian secara hakiki dan pengertian secara majazi. Pengertian nikah atau *zawaj* secara hakiki adalah bersenggama (*wathi'*) sedang pengertian secara majazi adalah akad. Pengertian yang umum dipergunakan adalah pengertian secara majazi, yaitu akad.

Adapun beberapa pendapat ulama fikih tentang makna nikah diantaranya menurut ulama Abu Hanifah, beliau merupakan pendiri mazhab Hanafiyah. Menurut sebagian mazhab Hanafi nikah merupakan akad yang menyebabkan wewenang kepemilikan untuk bersenang-senang dengan sengaja. Dengan kata lain yang dimaksud yakni hakyang dimiliki seorang laki-laki secara khusus

terhadap seorang perempuan memiliki hak dan wewenang atas kelamin dan seluruh bagian badannya, yang mana hanya dia yang memiliki hak tersebut.

Menurut Ulama Syafi'i yang merupakan pendiri mazhab Syafi'iyyah, beliau memaknai nikah sebagai pembolehan hubungan seksual. Dengan demikian ulama Syafi'i berpendapat bahwa akad nikah adalah akad pembolehan bukan akad kepemilikan. Dan menurut ulama Maliki, beliau menegaskan pada bagian permulaan bab *ijarah* (sewa) mengemukakan bahwa nikah adalah akad kepemilikan untuk menikamati kelamin dan seluruh badan istri. Adapun makna nikah menurut ulama Hanbali, beliau menyatakan bahwa akad nikah adalah akad dengan lafal pernikahan atau perkawinan yang memiliki manfaat untuk bersenang-senang. Manfaat yang dimaksud adalah menikmati, sebagaimana yang diungkapkan kalangan lain.[21]

Dalam fikih munakahat, juga terdapat beberapa defenisi tentang nikah, diantaranya:

الزَّاوَاجُ شَرْعًا هْوَعَقْدٌوَضَعَهُ الشَّارِلِيُفِيْدَ مِلْكَ اسْتِمْتَا عِ الرَّجُلِ بِا لْمَرْاَةِ وَحِلِّ اسْتِمْتَاعِ الْمَرْاَةِبِاالرَّجُلِ

Artinya: *"Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki."*

Abu Yahya Zakariya Al-Anshary memaknai nikah sebagai berikut:

النِّكَاحُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ اِبَاحَةَوَطَئٍ بِلفْظِ اِنْكَاحٍ اَوْنَحْوِهِ

[21] Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, Jilid 5 (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2012), 5.

Artinya: *"Nikah menurut isilah syara' adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya."*[22]

Jadi dari makna-makna nikah diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan atau perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan pernikahan ialah meyatakan akad yang sangat kuat, yang menciptakan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan antara suami istri yang dilandasi tolong-menolong. Karena pernikahan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung tujuan dan maksud mengharapkan ridho Allah SWT.[23]

Pernikahan bukan hanya menyatukan dua manusia, yaitu laki-laki dan perempuan, melainkan mengikatkan tali perjanjian yang suci atas nama Allah bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentran, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Dalam kehidupan masyarakat adat, pola pernikahan adalah hal yang bersifat krusial sebagaimana yang telah terjadi pada masa lampau. Pernikahan bukan hanya bersifat individual melainkan mengikat pada jaringan sosial masyarakat. Para pakar atau ahli juga banyak memberikan defenisi menarik dan dan kompleks terkait defenisi pernikahan. Pernikahan adat yang merupakan salah satu upacara masyarakat adat dengan aturan adat tertentu untuk tetap menjaga kelestarian dan keberlangsungan hukum adat tersebut saat ini.

Dalam ajaran Islam, pernikahan adalah aspek yang paling substansi. Hal ini terdapat dalam al-Quran lurang lebih delapan puluh ayat yang membahas

---

[22] Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, *Fath Al- Wahhab* (Singapura: Sulaiman Mar'iy, 2008), 30.

[23] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), 10.

tentang pernikahan yang ada kata *nakaha* yang artinya berhimpun dan kata *zawwaja* yang berarti berpasangan.[24] Semua ayat yang terdapat dalam al-Quran merupakan petunjuk atau sebagai aturan untuk manusia dalam menjalankan kehidupannya terutama dalam konteks berkeluarga untuk tercapainya kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah.* Karena Islam hadir untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat terutama dalam lingkup berkeluarga.

Pernikahan juga diatur oleh negara, dijelaskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang pengertian perkawinan. Pada Undang-Undang ini tidak hanya mengatur tentang masalah hubungan perdata, namun peraturan ini menjadi dasar hukum yang sangat erat kaitannya dengan hak-hak dasar seorang anak manusia, atau lebih kepada perikehidupan masyarakat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak yang melekat pada konstitusi berkaitan pada ketentuan terdapat pada pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1), dan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Adapun rumusan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada pasal 1 adalah perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[25] Sebagaimana Indonesia yang merupakan negara yang berdasarkan pancasila, yang selalu berhubungan erat dengan agama, maka salah satu aturan tentang masalah pernikahan juga diatur oleh agama atau kepercayaan seseorang sebab pernikahan merupakan perbuatan sakral yang menimbulkan akibat hukum untuk suami dan istri.

---

[24] Musda Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami* (Jakarta: LKAJ & SP, 1999), 1.

[25] Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 9.

Dengan demikian pernikahan merupakan asas yang paling utama untuk bangunan masyarakat yang sempurna. Sebab, pernikahan yang dilakukan bukan hanya tentang kehidupan rumah tangga suami atau istri melainkan akan berpindah kepada kedua keluarga besar sehingga terbukanya pintu perkenalan satu kaum dengan kaum lainnya atau satu anggota keluarga dengan keluarga lainnya.

Pelaksanaan perkawinan dalam Undang-Undang diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar hukum perkawinan di Indonesia. Dijelaskan bahwa setiap orang beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Menurut hukum Islam, perkawinan itu merupakan ibadah, maka perlindungan terhadap orang Islam dalam melaksanakan ibadah melalui pelaksanaan perkawinan tersebut terdapat dalam pasal 28E ayat (1) Undang-Undang 1945.

B. Dasar Hukum dan Hukum Pernikahan

Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat di syariatkan dalam Islam, oleh karena itu Islam telah mengatur dan memberikan dasar atas apa yang telah di syariatkan seperti halnya pernikahan, pernikahan memiliki dasar hukum yang kuat yakni berupa dasar hukum Al-quran dan dasar hukum As-sunnah, berikut dasar hukum pernikahan yang berasal dari Al-quran:

وَلَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا رُسُلٗا مِّن قَبۡلِكَ وَجَعَلۡنَا لَهُمۡ أَزۡوَٰجٗا وَذُرِّيَّةٗۚ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأۡتِيَ بِـَٔايَةٍ
إِلَّا بِإِذۡنِ ٱللَّهِۗ لِكُلِّ أَجَلٖ كِتَابٞ ٣٨

Artinya: *"Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat*

(mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu)" (Q.S Ar-Ra'd : 38)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: *"Hai manusia bertakwalah kepada Tuhan-mu yang menciptakan kamu dari satu jiwa, dan darinya Dia menciptakan jodohnya, dan mengembang-biakan dari keduanya banyak laki-laki dan perempuan dan bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling bertanya, terutama mengenai hubungan tali kekerabatan. Sesungguhnya Allah adalah pengawas atas kamu."* (QS. An-Nisa : 1)

Disyariatkannya pernikahan sudah ada sejak umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Allah menjelaskan dalam ayat tersebut bahwa Rasul sebelum nabi Muhammad telah diutus dan mereka diberi istri-istri dan keturunan.

Dalam ayat lain Allah juga menjelaskan tentang perintah menikahi wanita-wanita yang baik untuk dijdikan pasangan hidup. Allah akan memberikan rezki kepada mereka yang melaksanakan ajaran ini, dan ini merupakan jaminan dari Allah bahwa mereka hidup bersama suami dan istri beserta keturunannya akan di cukupkan oleh Allah SWT.[26]

وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيَـٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ ۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allahakan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberiannya) lagi Maha mengetahui."* (Q.S an-Nur : 32)

[26] Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam* (Jakarta: Edu Pustaka, 2021), 24.

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."* (Q.S ar-Rum : 21)

Pernikahan adalah syariat Islam dan termasuk sunnah nabi yang harus ditiru dan dilaksanakan apabila telah mampu dan memenuhi persyaratan dan rukunnya. Adapun beberapa dasar hukum pernikahan yang berasal dari As-sunnah yakni sebagai berikut:

اَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِيْنَ: اَلْحَيَاءُ، وَالتَّعَطُّرُ، وَالسِّوَاكُ، وَالنِّكَاحُ

Artinya; *"Ada empat perkara yang termasuk sunnah para Rasul: rasa malu, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah."* (HR. At-Tirmidzi)

عَنْ عَبْدِ ا للَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رضي اللّه عَنْه قَالَ لَنَا رَسُوْل اللَّهِ صلى اللّه عليه وسلم: يَا مَعْشَرَ الشَّبَاب مَنِ اسْتَطَا عَالْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِوَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ومَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ با لصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya: *"Dan dari Abdullah ibnu Mas'ud Radiyallahu 'anhu berkata: Rasulullah SAW bersabda kepada kami: Wahai para pemuda barangsiapa diantara kalian ada kemampuan menikah, maka nikahlah. Barangsiapa yang tidak mampu hendaknya berpuasalah, sesungguhnya ia sebagai perisai baginya."* (HR. An-Nasa'i)[27]

عَنْ عَاءِشَةَ، قَالَ رَسُوْلُ اللَّه صَلَّى ا للَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّم: النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا، فَإِنِّي مُكَا ثِرٌ بِكُمُ الاُمَمَ، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فلْيَنْكِحُ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِى بِالصِّيَامِ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاء

Artinya; "*Dari Aisyah R.A. berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda: menikah adalah sunnahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka dia bukan termasuk umatku, menikahlah karena aku sangat senang atas jumlah besar kalian dihadapan umat-umat lain, siapa yang telah*

[27] Imam As-Sayuti dan Sindi, *Sunan Nasa'i* (Qahirah: Darus salam, 1999), 369.

> *memiliki kesanggupan, maka menikalah jika tidak maka berpuasalah, karena puasa itu bisa menjadi kendali."* (HR. Ibnu Majah)[28]

Disamping adanya dasar hukum yang kuat, Islam tentu juga mengatur hukum dalam melakukan pernikahan. Secara personal hukum nikah berbeda disebabkan perbedaan kondisi disetiap *mukallaf* , baik dari segi kemanusiaannya maupun dari segi kemampuan hartanya. Masing-masing mukallaf mempunyai hukum tersendiri yang khusus sesuai dengan kondisinya yang khusus pula, baik persyaratan harta, fisik, dan akhlak. Berikut beberapa hukum melakukan pernikahan dalam Islam:

1. Wajib

Secara sederhana wajib didefenisikan oleh ahli ushul adalah sesuatu perbuatan yang dituntut oleh Allah untuk dilakukan secara tuntutan pasti, yang diberi ganjara berupa pahala bagi yang melaksanakan karena perbuatannya itu telah sesuai dengan kehendak Allah dan bagi yang melalaikannya atau meninggalkannya akan diancam berupa dosa karena bertentangan dengan kehendak yang menuntut. Wajib adalah suatu perintah yang harus dikerjakan, dimana orang yang meninggalkannya adalah tercela.[29]

Wajib dalam hukum nikah yaitu ketika seseorang yang memiliki kemampuan biaya nikah, mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan yang baik kepada istri yang dinikahinya, dan ia yakin bahwa akan terjadi zina kepadanya jika ia tidak menikah.[30] Dalam wajib nikah hanya ada dugaan kuat

---

[28] Firman Arifandi, *Serial Hadits Nikah 1 : Anjuran Menikah dan Mencari Pasangan* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 8.

[29] Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), 30.

[30] Muhammad Abu Zahrah, *Al-ahwal Al-Syakhshiyyah* (Beirut: Dar al-Fikri al-Arabi, 1957), 21.

(zhann) dan dalilnya bersifat syubhat atau samar. Jadi kewajiban nikah pada hukum wajib adalah khawatir melakukan zina jika tidak menikah.

2. Haram

Secara bahasa hukum haram berarti sesuatu yang lebih banyak kerusakannya. Dalam istilah hukum, haram ialah sesuatu yang dituntut syara' untuk melakukannya secara tuntutan yang pasti. Ahli ushul mengartikan haram itu dengan sesuatu yang diberi pahala bagi orang yang meninggalkannya dan mendapatkan dosa bagi orang yang melakukannya.[31]

Hukum nikah menjadi haram bagi seseorang apabila dia tidak memiliki kemampuan memberi nafkah nikah dan yakin akan terjadi penganiayaan jika menikah. Keharaman nikah ini karena nikah dijadikan alat mencapai yang haram secara pasti, maksudnya jika seseorang laki-laki menikahi wanita dan pasti terjadi penganiayaan, menyakiti sebab kenakalan laki-laki tersebut, seperti melarang hak-hak istri, berkelahi dan menahan istri untuk disakiti, maka menikahnya menjadi haram.

Keharaman nikah dalam kondisi ini, karena nikah disyariatkan dalam Islam untuk mencapai kemashlahatan dunia dan akhirat. Jika menikahnya tidak mencapai kemaslahatan dan malah sebaliknya terjadi bahaya, kerusakan, dan penganiayaan, maka nikah orang tersebut wajib ditinggalkan dengan maksud melarang perbuatan haram.[32]

3. Makruh

Yang dimaksud dengan makruh yakni sesuatu yang tidak disenangi atau

[31] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 309.

[32] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009), 45.

sesuatu yang dijauhi atau dengan kata lain makruh itu adalah sesuatu yang dilarang, tetapi larangan itu disertai oleh sesuatu yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan larangan itu bukanlah haram tetapi sebagai sesuatu yang dibenci. Menurut para jumhur fuqaha makruh adalah suatu bentuk larangan syara' terhadap suatu perbuatan, tetapi larangan tersebut tidak bersifat pasti, karena tidak adanya dalil yang menunjukkan atas haramnya perbuatan tersebut.[33]

Dalam hal ini hukum menikah menjadi makruh, yaitu ketika seseorang berada dalam dua kondisi yang kontradiktif yakni antara tuntutan dan larangan. Seperti seseorang mempunyai kemampuan harta biaya nikah dan tidak dikhawatirkan terjadi maksiat zina, namun ia khawatir terjadi penganiayaan terhadap istri yang tidak sampai ke tingkat yakin.[34]

4. Sunnah

Dalam arti bahasa sunnah berarti seruan atau ajakan untuk sesuatu yang baik. Adapun dalam artian istilah sunnah adalah sesuatu yang dituntut untuk dikerjakan secara hukum syara' tanpa ada celaan atau ganjaran bagi orang yang tidak mengerjakannya secara mutlak. Tidak adanya celaan bagi orang tidak mengerjakannya itu adalah karena tuntutan itu tidaklah secara pasti, artinya tuntutan itu tidak diiringi oleh sanksi terhadap yang meninggalkannya, namun diberi berupa pahala terhadap orang yang mengerjakannya.[35]

Hukum nikah menjadi sunnah apabilla melakukan pernikahan itu lebih

[33] Zahra, *Ushul Fiqh*, 54.
[34] Azzam dan Hawwas, *Fiqh Munakahat*, 46.
[35] Zahra, *Ushul Fiqh*, 36.

baik karena ia telah pantas dan memasuki waktu kawin. Dengan kata seseorang tersebut mempunyai kemauan untuk menikah dan memiliki kemampuan baik lahir maupun batin dan jika menikah ia khawatir akan terjerumus kedalam perbuatan zina, maka ia disunnahkan untuk menikah.

5. Mubah

Mubah merupakan hukum asal dari segala sesuatu yang berhubungan dengan muamalah. Terlarangnya suatu perbuatan muamalah hanya jika ada dalil yang yang melarangnya dengan jelas dan tegas. Mubah berarti sesuatu yang diberi kemungkinan oleh syara' untuk memilih antara melakukannya atau meninggalkannya. Dengan kata lain mubah ialah suatu hukum dimana Allah memberikan kebebasan kepada mukallaf untuk memilih antara mengerjakan suatu perbuatan atau meninggalkannya, bagi yang mengerjakannya akan diberi pahala dan bagi yang meninggalkannya tidak akan mendapatkan sanksi atau dosa.[36]

Mubah merupakan hukum asal sebuah pernikahan, yaitu hukum terhadap suatu perbuatan yang dibolehkan untuk dikerjakan. Perbuatan mubah ini tidak diwajibkan dan tidak pula diharamkan. Bagi seseorang yang kondisinya tidak terdesak untuk menikah, maka ia boleh untuk tidak menikah terlebih dahulu. Menurut Hanbali arti dari mubah dalam praktek seperti bagi orang yang tidak mempunyai keinginan menikah itu diperbolehkan, karena kondisi yang ia hadapi belum menuntut untuk menikah.[37]

[36] Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2015), 60.
[37] Sanjaya dan Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di indonesia*, 50.

C. Rukun dan Syarat Pernikahan

Dalam melaksanakan pernikahan tentulah ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar pernikahan dianggap sah. Rukun merupakan sesuatu yang mesti ada yang menetukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah). Adapun selanjutnya yang harus dipenuhi dalam pernikahan adalah syarat pernikahan. Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk sholat, atau dalam Islam, calon pengantin laki-laki/perempuan harus beragama Islam.[38] Menurut ulama Syafi'iyah yang dimaksud dengan rukun pernikahan adalah keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan pernikahan segala unsurnya. Sehingga rukun pernikahan adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu pernikahan.

Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Jika syarat-syarat sudah terpenuhi, maka pernikahan akan dianggap sah dan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Syarat sah nikah adalah yang membuat akad itu patut menimbulkan beberapa hukum. Jika satu syarat tidak ada, maka akadnya rusak.[39] Berikut rukun dan syarat sah dalam pernikahan yang disepakati jumhur ulama, diantaranya:

1. Calon suami dan calon Istri

Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami dan calon istri diantaranya:

Syarat pertama, beragama Islam berakal. Syarat calon suami dan istri

[38] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 36.
[39] Azzam dan Hawwas, *Fiqh Munakahat*, 100.

adalah beragama Islam serta jelas nama dan orangnya. Bahkan, tidak sah jika seorang muslin menikahi non-muslim dengan tata cara ijab kabul Islam. Berakal merupakan ketentuan yang sangat diharuskan karena jika syarat ini tidak terpenuhi maka pernikahan tidak dianggap sah. Karena pernikahan orang tidak berakal (gila) dan anak kecil yang belum mengerti sama sekali dinyatakan tidak sah.

Syarat kedua, baligh dan merdeka. Ini merupakan syarat penyelenggaraan akad nikah. Jika yang akan menikah belum baligh atau masi dikatakan anak kecil (yang belum mengerti sama sekali) dan budak yang melakukan akad nikah, maka akad nikah keduanya tidak sah dan tidak terlaksana kecuali dengan restu orang tua dan tuannya.

Syarat ketiga, istri harus layak untuk menerima akad. Dengan demikian, akad nikah tidak sah apabila dilakukan terhadap laki-laki tidak pula banci yang tidak jelas kecondongan jenis kelaminnya, dan tidak pula wanita yang sedang menjalani masa iddah atau wanita yang masih berstatus sebagai istri laki-laki lain.

Syarat keempat, suami istri harus diketahui (bukan mahram). Suami istriyang akan menikah harus diketahui dengan jelas siapa orangnya jangan sampai calon yang akan menikah mempunyai hubungan darah atau dilarang untuk dinikahi. Bukan mahram menandakan bahwa tidak terdapat penghalang agar pernikahan bisa dilaksanakan. Selain itu, sebelum menikah perlu menulusuri atau mencari tahu tentang keluarga dan mengetahui dengan jelas nasab pasangan yang akan dinikahi, agar tidak terjadi kesalahan dan

kekeliruan.[40]

Syarat kelima, calon suami dan istri sedang tidak ihram atau berhaji. Jumhur ulama melarang nikah saat haji atau umrah (saat ihram). Karena menikah merupakan salah satu larangan ketika melakukan ihram. Akad nikah diharamkan bagi orang yang sedang ihram, bagi dirinya maupun bagi orang lain (menjadi wali).

Syarat keenam, yaitu nikahnya bukan paksaan. Syarat nikah yang tak kalah penting adalah mendapat keridhaan dari masing-masing pihak, saling menerima tanpa ada paksaaan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadits:

لاَتُنْكَحُ الاَيِّمُ حَتَّ تُسْتَأ مَروَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّ تُسْتَأذَنَ قَالُوايَارَسُول اللَّه وَكَيْفَ اِذْنُهَاقَالَ تسكت

Artinya: *"Tidak boleh menikahkan seorang janda sebelum dimusyawarahkan dengannya dan tidak boleh menikahkan anak gadis (perawan) sebelum meminta izin darinya. Mereka bertanya, "wahai Rasulullah, bagaimana mengetahui izinnya?" Beliau menjawab, "dengan ia diam."* (HR. Al-Bukhori dan Muslim)

2. Wali nikah

Perwalian dalam istilah fiqh merupakan penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang barang. Jadi, orang diberi kekuasaan atas sesuatu disebut wali. Wali nikah adalah seseorang yang diberi kekuasaan untuk mengawinkan seseorang perempuan yang dibwah kekuasaanya, dengan kata lain wali itu hanya dari pihak perempuan. Akad nikah akan dianggap sah apabila ada wali yang akan menikahkannya. Sebagaimana sabda Nabi SAW:

[40] Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, 36.

اَيُّاامْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ اِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَا حُمَا بَاطِلٌ (رواه الخمسة الا للنساء)

Artinya: *"Barang siapa di antara perempuan yang menikah tidak dengan izin walinya, maka pernikahannya batal."* (HR. Empat orang ahli, kecuali Nasa'i)[41]

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti ada dan tidak sah akad pernikahan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali ditempatkan sebagi rukun dalam pernikahan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad pernikahan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan pernikahan tersebut. Hal senada juga dapat dinyatakan dakam Kompilasi Hukum Islam pasal 19 yang berbunyi: "wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya." Tidak ditemukan satu ayat pun yang jelas secara *'ibarah al-nas* yang menyatakan keberadaan wali dalam pernikahan. Namun dalam al-Quran terdapat petunjuk *nas* yang *'ibarah*-nya tidak menunjukkan kepada keharusan adanya wali, tetapi ayat itu secara isyarat dapat dipahami tentang keberadaan wali.[42]

Wali nikah terbagi ke dalam empat macam yaitu wali nasab, wali hakim, wali hakam, dan wali maula. Wali nasab adalah anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah patrilinial dengan calon mempelai perempuan. Yang dimaksud dengan wali

[41] Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 61.

[42] Irfan, "Wali Nikah Dalam Pandangan Mazhab Hanafi Dan Syafi'i Dan Relevansinya Dengan UU No. 1 Tahun 1974," Al- Risalah, Vol. 15 No. 2 (September 2015): 5.

hakim yaitu penguasa atau wakil penguasa yang berwewenang dalam bidang perkawinan, biasanya penghulu atau petugas lain dari Departemen Agama, calon mempelai perempuan dapat menggunakan wali hakim baik melalui Pengadilan Agama atau tidak, tergantung prosedur yang ditempuh. Dan wali hakam merupakan seorang yang masih termasuk keluarga calon mempelai perempuan walaupun bukan wali nasab, tidak mempunyai hubungan darah patrilinial tetapi dia mempunyai pengertian keagamaan yang dapat bertindak sebagai wali pernikahan. Selanjutnya yang dimaksud dengan wali maula adalah adalah wali yang menikahkan budaknya artinya majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwalian bilmana perempuan itu rela menerimanya. Perempuan yang dimaksud disini adalah hamba sahaya yang berada dibawah kekuasaan majikannya, dalam hal ini boleh tidak majikan menjadi wali sekaligus menikahkannya dengan dirinya sendiri.[43]

Adapun syarat-syarat yang harus di penuhi oleh wali, diantaranya:

Syarat pertama, laki-laki. Syarat ini merupakan syarat yang ditetapkan oleh jumhur ulama. Wanita tidak boleh menjadi wali bagi orang laindan tidak boleh wanita mengawinkan dirinya sendiri. Wanita dilarang mengucapkan *sighat* ijab dalam akad nikah, larangan adalah menunjukkan batalnya pekerjaan yang dilarang yaitu larangan wanita menikahkan wanita lain dan wanita yang menikahkan dirinya. Tidak sah akad nikah jika wali nikahnya seorang perempuan.

---

[43] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islan di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), 46.

Tidak sembarangan laki-laki dapat menjadi wali dalam pernikahan, adapun laki-laki yang dianggap sah untukmenjdiwali bagi mempelai perempuan ialah ayah kandung mempelai perempuan, yang paling berhak menikahkan seorang perempuan adalah ayahnya, kakek (bapak dari bapak mempelai perempuan), saudara laki-laki kandung (yang seibu sebapak dengan mempelai perempuan), saudara laki-laki yang sebapak dengan mempelai perempuan, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu sebapak dengan mempelai perempuan, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak saja dengan mempelai perempuan, saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak), anak laki-laki paman dari pihak bapaknya, serta wali hakim.[44]

Syarat kedua, beragama Islam. Jumhur ulama sepakat bahwa beragama Islam menjadi salah satu syarat untuk menjadi seorang wali. Antara wali dan oarang yang dibwah perwaliannya harus beragama Islam, apabila yang akan menikah beraga Islam (muslim), maka disyaratkan walinya juga seorang muslim dan tidak boleh kafir menjadi walinya.[45] Sebagaimana firman Allah dalam QS. Ali-Imran ayat 28:

لَّا يَتَّخِذِ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ٱلۡكَٰفِرِينَ أَوۡلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۖ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ فَلَيۡسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيۡءٍ إِلَّآ أَن تَتَّقُواْ مِنۡهُمۡ تُقَىٰةٗۗ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفۡسَهُۥۗ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلۡمَصِيرُ ٢٨

Artinya: "*Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa yang berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka, dan Allah memperingatkan kamu terhadap*

[44] Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, 62.

[45] Rohmat, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Praktiknya Di Indonesia," Al-'Adalah, Vol. X, No. 2 (Juli 2011): 167.

diri (siksa)-Nya dan hanya kepada Allah kembali mu." (QS. Ali Imran : 28)

Syarat ketiga, baligh dan berakal. Baligh (orang mukallaf) adalah orang yang dibebankan hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Karena itu baligh merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wali. Dan hanya orangyang berakal sehatlah yang dapat dibebani hukum, karena orang yang akalnya tidak sempurna baik itu karena massih kecil atau gila itu tidak terbebani hukum. karena itu seorang wali disyaratkan harus berakal sehat.

Syarat keempat yaitu merdeka dan bersifat adil. Syarat seorangwali adalah harus merdeka karena seorang yang berada di bawah kekuasaan orang lain (budak) itu tidak memiliki kebebasan untuk melakukan akad untuk dirinya sendiri apalagi untuk orang lain,karena itu seorang yang tidak merdeka (budak) tidak boleh menjadi wali dalam pernikahan. Mengenai syarat adil atau cerdas ulama syafi'iyah berpendapat bahwwa wali harus seorang adil dan cerdas. Maksud adil disini adalah seorang yang selalu memelihara agama dengan jalan melaksanakan segala yang diwajibkan dan memelihara diri dariperbuatan dosa. Seorang wali harus adil karena dengan sifat adil seseorang dapat berhati-hati dan dapat sungguh-sungguh untuk memelihara pernikahan dan memelihara keturunan.[46]

3. Adanya dua orang saksi

Saksi merupakan orang mempunyai informasi mengenai suatu kejadian melalui panca indra baik (penglihatan, pandangan, penciuman,

[46] Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, 48.

sentuhan) dan dapat menolong memastikan pertimbangan-pertimbangan penting dalam suatu kejadian. Kedudukan saksi dalam pengadilan mempunyai peranan yang sangat penting sebagai salah satu alat bukti untuk memberikan keterangan atas suatu kejadian atau sengketa. Secara umum makna saksi terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sudah disahkan menjadi Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dalam pasal 1 angka 26 KUHP yang menyatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Selanjutunya ketentuan tersebut secara spesifik kembali diatur dan RUU perlindungan saksi dalam pasal 1 angka 1, saksi adalah seseorang yang menyampaikan laporan atau orang yang dapat memberikan keterangan dalam proses penyelesaian tindak pidana berkenaan dengan peristiwa hukum yang ia dengar, lihar,alami sendiri atau orang yang memiliki keahlian khusus tentang pengetahuan tertentu guna kepentingan penyelesaian tindak pidana.[47]

Dalam bahsa Arab saksi berasal dari kata *syahadah*, yang berarti menghadiri, menyaksikan, memberikan kesaksian di depan hakim, mengakui, bersumpah, mengetahui, mendatangkan, dan menjadikan sebagai saksi. Al-Jauhari berpendapat dalam ash-shibah menyatakan bahwa *syahadah* berarti keterangan yang pasti. Dan *syahid* merupakan orang yang membawa dan menyampaikan keterangan yang pasti, dia menyaksikan suatu yang luput dari

[47] Bambang Wahluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 97.

perhatian orang lain. Dengan kata lain kesaksian berarti seseorang memberitahukan secara benar atas apa yang ia ketahui dengan indranya baik yang ia dengar maupun yang ia lihat.[48]

Dalam pernikahan saksi merupakan salah syarat yang harus dipenuhi karena kedudukan saksi dalam akad nikah sangatlah penting. Karena pelaksanaan akad nikah akan sah apabila ada dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut. Adapaun dasar hukum saksi dalam pernikahan terdapat dalam Al-Quran dan hadits:

فَإِذَا بَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمۡسِكُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ فَارِقُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٖ وَأَشۡهِدُواْ ذَوَيۡ عَدۡلٖ مِّنكُمۡ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَ لِلَّهِۚ ذَٰلِكُمۡ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مَخۡرَجٗا ۝٢

Artinya: *"Maka apabila mereka telah sampai pada waktu yang telah ditentukan, maka tahanlah mereka dengan cara yang makruf, atau lepaskanlah mereka secara makruf dan mintalah kesaksian dua orang yang adil diantara kamu dan tegakkanlah kesaksian itu karena Allah. Menegakkan kesaksian yang demikian itu merupakan pelajaran yang diberikan kepada orang yang beriman terhadap Allah dan hari akhir. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah mengadakan jalan keluar untuknya."* (QS. Ath-Thalaq : 2)

لاَنِكَاحَ اِلاَبوَلِيٍّ وَشَا هِدَى عَدْل(رواه احمد)

Artinya: *"Tidak ada nikah melainkan dengan wali dan dua saksi yang adil."* (HR. Ahmad)

Jumhur ulama berpendapat persaksian harus dilakukan ketika akad, karena tujuan saksi dalam akad nikah adalah untuk menyaksikan (melihat dan mendengarkan) *ijab* dan *qobul*. Adapun syarat yang dipenuhi sebagai saksi

[48] Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i 3* (Jakarta: Almahira, 2010), 509.

dalam akad nikah menurut ulama Syafi'iyah diantaranya, dua orang saksi, laki-laki, merdeka, tidak fasik (buta, tuli, dan bisu), dan memiliki sifat adil.[49]

4. Sighat akad nikah

Akad nikah merupakan wujud nyata sebuah ikatan antara seoarang pria yang menjadi suami dengan wanita sebagai istri, yang dilakukan di depan dua orang saksi, dengan menggunakan *sighat ijab* dan *qabul.* Jadi, akad nikah adalah perjanjian dalam suatu ikatan perkawinan yang dilakukan oleh mempelai pria atau yang mewakilinya, dengan wali daari pihak wanita calon pengantin atau yang mewakilinya, dengan menggunakan *sighat ijab* dan *qabul.* Pernyataan yang menunjukkan kemauan membentuk hubungan suami istri dari pihak mempelai wanita disebut *ijab.* Sementra pernyataan yang diucapkan oleh pihak mempelai pria untuk menyatakan ridha dan setuju disebut *qabul.* [50] Kedua pernyataan antara *ijab* dan *qabul* inilah yang dinamakan *sighat* akad dalam pernikahan.

Ijab merupakan pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginan secara pasti untuk mengikat diri. Sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak lain yang mengetahui dirinya menerima pernyataan *ijab* tersebut. *Ijab* dilakukan oleh pihak wali mempelai wanita atau wakilnya, sedangkan *qabul* dilakukan oleh mempelai pria atau wakilnya, *qabul* hendaknya dinyatakan dengan kata-kata yang menunjukkan

[49] Riswanto dan Yudi Arianto, "Kedudukan Wali dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab," Jurnal Hukum Islam Nusantara, Vol. 3 No. 1 (2020): 91.

[50] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 79.

kerelaan secara tegas.[51]

Dalam suatu pernikahan, akad nikah merupakan sesuatu yang wajib adanya, karena ia adalah salah satu rukun dalam pernikahan. Dasar hukum wajibnya akad nikah dalam suatu pernikahan yaitu terdapat dalam firman Allah sebagai berikut:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: *"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (suami istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat."* (QS. An-Nisa : 21)

Berdasarkan ayat diatas menunjukkan bahwa harus adanya suatu perjanjian yang dilakukan dalam suatu pernikahan sebagai suatu ikatan dalam pernikahan antara mempelai priadan wanita. Perjanjian inilah yang disebut sebagai akad nikah. Selain ayat diatas, dasar hukum akad nikah juga terdapat dalam sabda Nabi SAW yakni:

اتَّقُوا اللَّهَ فِى النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ اَخَذْتُمُوهُنَّ بِاَمَانَةِاللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِاللَّهِ

Artinya: *"Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, sesungguhnyakalian mengambil (menikahi) mereka dengan kepercayaan Allah, dan kalian halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah."* (HR. Muslim)[52]

Yang dimaksud dengan kalimat Alllah dalam hadits tersebut adalah al-Quran, dan dalam al-Quran tidak disebuutkan selain dua kalimat nikah dan *tazwij*. Maka, dalam akad nikah hendaknya menggunakan lafadz nikah, *tazwij* atau terjemahan dari keduanya. Dari hadits diatas dapat dipahami adanya

[51] Djaman Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Dina Utama Semarang (Toha Putra Group), 1993), 22.

[52] Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj an-Naisabury, *Shahih Muslim*, Juz 1 (Semarang: Toha Putra, t.t.), 593.

suatu kalimat yang diucapkan, ketika melangsungkan sebuah pernikahan. Ucapan tersebut adalah akad nikah yang dilakukan mempelai pria dan wali dari pihak mempelai wanita.[53]

Agar suatu akad pernikahan dapat dikatakan sah dan menimbulkan akibat-akibat hukum, maka harus ada syarat-syarat yang harus di penuhi, diantaranya sebagai berikut:

a. Mumayiz. Kedua orang yang akan melaksanakan akad hendaknya telah mumayiz, artinya orang tersebut telah dapat membedakan antara yang benar dan yang salah, membedakan yang baik dengan yang buruk. Apabila diantara mereka yang menderita penyakit gila atau usianya masih kecil tidak dapat membedakan yang baik dengan yang benar, maka ikatan pernikahannya tidak sah.
b. *Ijab* dan *qabul* harus dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya ialah anatara pengucapan *ijab* dan *qabul* tidak disela dengan kalimat lain atau dengan melakukan suatu aktivitas yang secara umum dapat dikatakan berpaling dari akad yang berlangsung. Mazhab Hanbali dan Hanafi mengemukakan bahwa pengungkapan *qabul* tidak disyaratkan harus segera diucapkan setelah berakhirnya ungkapan *ijab*, jika akad agak lama, dan diantara *ijab* dan *qabul* terdapat jeda, tapi jeda jarak diantara *ijab* dan *qabul* tidakterlalu lama yang secara umum dikatakan tidak sedang akad, maka proses *ijab* dan *qabul* masih sah.
c. Hendaknya ucapan kabul tidak menyalahi ucapan ijab, kecuali kalau

[53] Abduullah Sulaiman, *Al- Wadhih fi Ushul Fiqh*, t.t., 382.

lebih baik dari ucapan ijabnya sendiri yang menunjukkan pernyataan persetujuan yang lebih tegas. Misalnya yang mengijabkab mengatakan: saya nikahkan putri ku nama Fulanah dengan Anda, dengan mahar seratus ribu rupiah, lalu disambut oleh pleh pihak pria: saya terima pernikahannya dengan mahar sebanyak dua ratus ribu rupiah, maka pernikahan tersebut tetap sah kerana kabulnya memuat hal yang lebih baik atau lebih tinggi nilainya.

d. Ijab dan qobul harus dilakukan dengan lisan dan didengar oleh masing-masing pihak, baik wali, mempelai maupun saksi. Kedua belah pihak yang melangsungkan akad pernikahan itu mendengarkan pernyataan masing-masing dengan kalimat yang dimaksudnya menyatakan terjadinya pelaksanaan akad pernikahan, meskipun ungkapan-ungkapannya ada yang tidak dipahami, karena yang lebih penting adalah niat dan tujuannya.[54]

Indonesia merupakan negara hukum, oleh karena itu dalam aturan yang berlaku pada negara, mengenai rukun dan syarat pernikahan juga diatur dalam Undang-Undang. Adapun tentang rukun pernikahan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14 yaitu dalam perkawinan harus ada calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, adanya wali dan dua orang saksi, serta *ijab* dan *qobul.* Untuk syarat-syarat pernikahan termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 6 sampai dengan pasal 12 yang berisikan, adanya persetujuan kedua orang tua, adanya izin kedua orang tua/wali bagicalon

[54] Ladzi Safrony, *Seluk Beluk Pernikahan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Aditya Media Publishing, 2014), 33.

mempelai yang belum berusia 21 tahun, usia calon mempelai sudah berusia 19 tahun, antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin, tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain, dan bagi suami istri yang bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka untukkawin ketiga kalinya, serta berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.[55]

D. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Sesuatu yang Allah SWT ciptakan atau syariatkan pasti tidak ada yang sia-sia namun sebaliknya. Pada yang Allah ciptakan memiliki manfaat dan tujuan serta terdapat hikmah dibalik suatu hal tersebut. Sebagaimana Allah menyariatkan sholat, mendirikan sholat merupakan bentuk ibadah yang dilakukan kepada Allah, selain bentuk melakukan ibadah kepada Allah sholat juga sangat bermanfaat bagi kesehatan manusia, dengan melakukan sholat seseorang secara tidak langsung juga menjaga kebersihan dirinya, sama halnya dengan disyariatkan pernikahan. Pernikahan tidak hanya semata-mata melaksanakan ibadah akan tetapi,dalm pernikahan banyak terdapat tujuan dan hikmah bagi yang menjalaninya. Berikut beberapa tujuan pernikahan dalm Islam:

Pertama, Melaksanakan Anjuran Nabi SAW. Pernikahan merupakan ibadah yang sangat dianjurkan oleh nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang terdapat dalam sabda beliau: *"Wahai kalian para pemuda, siapa di antara kalian*

[55] Akhmad Munawar, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia," Al' Adl, vol VII Nomor 13 (Juni 2015): 25.

yang telah mampu untuk menikah maka hendaknya ia menikah..."[56] Agama Islam mengakui nilai-nilai seks dan menganjurkan pernikahan, dan Islam dilarang *tabbatul* (tidak mau kawin). Secara normal dam alami, setiap muslin harus kawin dan melanjutkan keturunannya. Dari berbagai sumber Al-Quran dan As-Sunnah disebutkan bahwa orang yang telah menikah berarti telah menjalankan separuh dari agamanya. Para ulama ahli hukum menafsirkan bahwa Al-Quran menilai perkawinan itu sebagai kewajiban agama. Terutama dimaksudkan untuk menjaga keselamatan moral dan jugga kepentingan sosial. Sebagai kewajiban agama, tentu saja setiap muslim harus memenuhinya. Tetapi sebagai kewajiban agama pula hal itu diwajibkan bagi yang betul-betul mampu dan bertanggung jawab.[57]

Kedua, untuk Melanjutkan Keturunan. Melanjutkan keturunan adalah penyambung generasi dan cita-cita, yaitu memelihara kelestarian jenisnya atau penerus generasi dari manusia. berdasarkan firman Allah:

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا وَجَعَلَ لَكُم مِّنۡ أَزۡوَٰجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةٗ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِۚ أَفَبِٱلۡبَٰطِلِ يُؤۡمِنُونَ وَبِنِعۡمَتِ ٱللَّهِ هُمۡ يَكۡفُرُونَ ٧٢

Artinya: *"Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberikan rizki dari yang baik-baik."* (Q.S An-Nahl : 72)

Dan juga sebagaimana hadits Rasulullah SAW:

عَنْ اَنَّ النَّبِّيْ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمْ كَانَ يَأْمُرُ الْبَاءَةَوَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيْدًاويَقُولُ: زَوَّجُوْا الْوَدُوْدَالْوَلُوْدَفَانِّى مُكَا ثِرٌبِكُمُ الْأُمَمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه احمد)

[56] Wahyu Wibisama, "Pernikahan Dalam Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 14 No. 2 (2016), 191.

[57] Safrony, *Seluk Beluk Pernikahan Islam di Indonesia*, 9.

Artinya: *"Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberikan riski dari yang baik-baik."* (HR. Ahmad)

Tujuan pokok pernikahan adalah untuk kelangsungan hidup manusia dan memelihara martabat serta kemurnian silsilahnya. Sedang kelangsungan hidup manusia ini hanya mungkin dengan berlangsungnya keturunan. Kehadiran anak dalam keluarga pun merupakan *qurratu a'yun* (buah hati yang menyejukkan). Islam begitu indah mengatur segalanya, oleh sebab itu melakukan pernikahan dalam Islam sangat dianjurkan.[58]

Ketiga, untuk Menghindarkan Fitrah dan Menjaga Diri dari Perbuatan yang Dilarang Allah. Pernikahan itu menghidandarkan manusia dari perbuatan yang dilarang Allah, seperti pergaulan bebas tanpa ada ikatan pernikahan yang dapat menimbulkan fitnah, sedang fitnah itu lebih berbahaya dari pembunuhan. Wanita merupakan makhluk yang dapat menimbulkan fitnah yang paling besar, oleh karena itu orang-orang yang menikah akan terhindar dari macam-macam fitnah. Segaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أُسَا مَةَ بِنْتِ زَيْدٍرَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَاعَنِ النَّبِيِّ صَلّٰى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَرَكْتُ بَعْدَى فِتْنَةً اَضَرُّعَلَ الرِّجَالَ مِنَ النِّسَاءِ (رواه البخارى)

Artinya: *"Dari Usamah Binti Zaid RA, dari nabi SAW bersabda: tidak ada fitnah yang paling berbahaya sepeninggalanku nanti bagi laki-laki melebihi fitnah disebabkan wanita."* (HR. Bukhori)

Keempat, untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Sebagaimana dalam firman Allah Q.S Ar-Rum ayat 21. penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup manusia dapat

[58] Cholil Nafis, *Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah, Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas* (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2009), 7.

saja ditempuh melalui jalur diluar pernikahan. Namun dalam mendapatkan ketenangan dalam hidup bersama suami istri itu tidak mungkin didapatkan kecuali melalui jalur pernikahan.[59] Maka salah satu tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memberikan ketenangan dan ketentraman dalam kehidupan manusia. Islam menginginkan pasangan suami istri yang telah membina suatu rumah tangga melalui akad nikah tersebut bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan diantara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya.

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik manusia. untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhkan manusia dari ketimpangan dan penyimpangan. Hikmah pernikahan pada manusia adalah sebagai penjelasan bahwa Allah itu benar (*haq*). Adapun hikmah langsung yang akan dirasakan oleh orang-orang yang menikah dan dapat dibuktikan secara ilmiah yaitu diantaranya:

Pertama, hikmah nikah dari segi psikologi Hikmah nikah dilihat dari segi psikologi di antaranya seperti yang diungkapkan oleh Sayyid Sabiq, sebagai berikut:

a. Naluri seks merupakan naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Jika jalan keluar tidak dapat memuaskannya maka akan banyak manusia yang mengalami goncangan dan kacau serta menempuh jalan yang tidak baik. Kawin merupakan jalan

[59] Syarifuuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 47.

alami dan biologis yang paling baik. Dengan kawin badan menjadi segar, jiwa akan menjadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati hal yang halal.[60] Sebagaimana yang dijelaskan Allah dalam QS. Ali-Imran ayat 14:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَٰطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَٰمِ وَٱلْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسْنُ ٱلْمَـَٔابِ ﴿١٤﴾

Artinya: *"dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik (surga)."* (QS. Ali-Imran : 14)

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Syafi'i bahwa pandangan laki-laki terhadap perempuan lain yang bukan muhrimnya tidak ada keperluan maka tidak diperbolehkan (haram).

b. Naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan ramah, cinta, dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan.[61]

Kedua, hikmah nikah dari segi Sosiologi. Adapun hikmah sosiologi yang di dapatkan dari pernikahan yaitu:

a. Menikah adalah jalan terbaik dalam rangka memperbanyak keturunan dengan menjaga terpeliharanya nasab, membuat anak-anak menjadi

[60] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 2*, Cet. 1 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 10.
[61] Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam*, 26.

mulia serta melestarikan hidup manusia.

b. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak akan menimbulkan sikap sungguh-sungguh dalam mengembangkan bakat dan rajin dalam mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
c. Dengan pernikahan dapat menimbulkan tali kekeluargaan, rasa cinta antar keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang memang oleh Islam direstui.

Ketiga, hikmah nikah dari segi kesehatan. Menikah itu sehat, terutama dari sudut pandang kejiwaan. Karena menikah merupakan jalan yang sangat baik dalam mengatasi gaya hidupyang bebas dalam menyalurkan hasrat seksualitas dan gaya hidup yang menutup diri dan menganggap seks sebagai sesuatu yang kotor. Orang-orang yang menikah pada usia muda, menikah pada usia muda merupakan solusi yang lebih baik, dimana dalam penelitian terbaru mengungkapkan bahwa keterlambatan menikah berpengaruh pada kecerdasan bayi.[62]

Keempat, hikmah nikah dari segi kultural. Pernikahan di samping membedakan manusia dengan hewan, juga membedakan antara manusia yang beradab dan manusia yang tida beradab, antara manusia modern dan manusia primitif. Walaupun di dunia primitif terdapat aturan perkawinan, akan tetapi aturan-aturan Islam jauh lebih baik dari pada aturan mereka. Hal itu menunjukkan Islam membangun kultur yang lebih baik daripada manusia primitif. Tujuan pernikahan adalah membangun rumah tangga yang dibina oleh suami istri dapat menjadi media menuju keridhaan Allah dn dpertemukan kembali di akhirat kelak.

[62] Abdul Malik Al-Qasim, *Menikahlah Allah Akan Memberimu Rezki* (Jakarta: Al-Fadhilah, 2010), 46.

Oleh karena itu, tujuan mendasardari pernikahan adalah beridah kepada Allah.[63]

Kelima, mendapatkan kebahagiaan dan rahmat. Sebagaimana firman Allah Q.S Ar-Rum ayat 21 dapat diambil pula hikmah pernikahan itu untuk kebahagiaan hidup dan rahmat berupa kasih sayang, karena hanya bagi orang yang menikah yang dapat merasakan kasih sayang yang sejati dan kebahagiaan cinta yang sebenar-benarnya. Tanpa pernikahan tidak ada keluarga, maka pernikahan adalah bentuk yang paling sempurna dari kehidupan bersama. Menurut pandangan ahli moral bahwa hidup bersama tanpa perkawinan hanya membuahkan kesenangan semudan hanya selintas waktu. Kebahagiaan hakiki hanyalah diperoleh dalam kehidupan bersama yang diikat oleh pernikahan.[64]

[63] Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, 32.
[64] Safrony, *Seluk Beluk Pernikahan Islam di Indonesia*, 11.

BAB III

TRADISI PANGKEH GOMBAK PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT

A. Pelaksanaan Pangkeh Gombak di jorong Tampak Kudo nagari Rangkiang Luluih kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok

1. Sekilas Tentang Jorong Tampak Kudo

Nagari di Minangkabau adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam daerah kabupaten Solok yang terdiri dari himpunan beberapa suku yang mempunyai wilayah dan batas-batas tertentu. Nagari rangkiang Luluih ini berada di kecamatan Tigo Lurah kabupaten Solok memiliki luas daerah sebesar 18.200 ha. Pada nagari Rangkiang luluih terdapat tiga jorong yaitu jorong Tampak kudo, jorong Bancah Laweh, dan jorong Kapujan. Jorong tampak Kudo memiliki luas wilayah 8.080 ha, jorong Bancah Laweh memiliki luas 4.070 ha, dan luas wilayah jorong Kapujan 6. 040 ha.

Luas wilayah pertanian pada nagari rangkiang Luluih sebesar 18.200 ha, dengan rincian:

Luas lahan sawah	164 ha
Bangunan halaman	25 ha
Tegal kebun	5.053 ha
Ladang	181 ha
Perkebunan	1.907ha
Lahan kering	1.087 ha
Tegal kebun	67 ha

Secara umum masyarakat yang mendiami jorong Tampak Kudo mayoritas orang minang hanya 2% saja yang berasal dari selain minang, yang 2%

tersebut berasal dari urang sumando. Suku minang asli yang ada di jorong Tampak Kudo yaitu ada dua suku, suku caniago dan suku tanjung. Jorong Tampak kudo memiliki jumlah penduduk sebanyak 671 jiwa. Dengan jumlah penduduk laki-laki berjumlah 360 jiwa dan jumlah penduduk perempuan berjumlah 311 jiwa.

Dalam hal pendidikan di Jorong Tampak Kudo memiliki riwayat pendidikan yang berbeda-beda. Riwayat pendidikan yang dilalui ada yang hanya sampai SD, SMP, SMA, Sarjana. Bahkan ada yang tidak tamat SD. Fasilitas pendidikan yang ada di jorong Tampak Kudo yaitu memiliki 1 PAUD, 1 TK, 2 SD, 1 SMP yang terletak di nagari, 1 SMA terletak di nagari,

Mayoritas pekerjaan masyarakat jorong Tampak Kudo adalah petani/pekebun karena pada umumnya masyarakat bergantung pada pertanian dan perkebunan terutama lahan persawahan. Selain bekerja sebagai petani masyarakat jorong Tampak Kudo juga ada yang bekerja sebagai pedagang, penambang emas, dan buruh tani.[65]

2. Pengertian *Pangkeh Gombak*

Secara umum *pangkeh gombak* merupakan hutang yang timbul, dari *induak bako* kepada anaknya (anak dari saudara laki-lakinya). Dalam adat Minangkabau yang ada di jorong Tampak kudo jika telah lahir seorang anak maka ada lima hal yang harus di penuhi menurut adat dan menurut agama. Lima hal yang dimaksudkan adalah upacara turun mandi, *tindiak nabuang* (menindik telinga bagi bayi perempuan), sunat Rasul, *pangkeh gombak*, dan

[65] *Monografi Nagari Rangkiang Luluih*, t.t.

nikah kawin. Hal ini berdasarkan wawancara penulis dengan ketua KAN Rangkiang Luluih menyatakan bahwa:

> "*pangkeh gombak* merupakan hutang bagi *induak bako* menurut adat, yang mengharuskan *induak bako* melakukan pangkeh gombak untuak anaknya. Adat menyebutnya dengan istilah *batimbang pacahan: Pacahan kaciak samo ditimbang, pacahan gadang samo di bayia."* [66]

Hal senada juga dinyatakan oleh tokoh adat bahwa:

> "*pangkeh gombak* adalah hutang menurut adat bagi *induak bako* dan bapak kepada anaknya."[67]

> "yang dimaksud *pangkeh gombak* yaitu hutang *induak bako* kepada anak, dengan memangkas rambut anak yang akan menikah tersebut."[68]

Bundo Kanduang di jorong Tampak Kudo menuturkan bahwa:

> "*pangkeh gombak* merupakan hutang *induak bako* untuk *mamangkeh gombak* anak. Jika tidak melakukan *pangkeh gombak*, berarti dianggap tidak memiliki *mandeh* atau *induak bako*. *Pangkeh gombak* menandakan seorang anak memiliki *bako*, jika tidak melakukan *pangkeh gombak* maka anak tersebut tidak memiliki *bako*. Dengan kata lain, hanya dianggap orang lalu, sekedar singgah, dan tidak memiliki hubungan."[69]

> "*pangkeh gombak* merupakan hutang bagi *induak bako* dan bapak kepada anak. Namun inti dari dari *pangkeh gombak* adalah meminta izin yang dilakukan oleh anak yang dilakukan ke rumah *induak bako*, meminta izin kepada bapak-bapak dan *mandeh-mandeh* bagi si anak."[70]

Adapun penuturan buya Yendrizal selaku tokoh agama dan ketua MUI kecamatan Tigo Lurah tentang pengertian pangkeh gombak menyatakan bahwa:

> "*pangkeh gombak* adalah kebiasaan atau tradisi menjelang akad nikah yang dilakukan oleh *induak bako* kepada anak, dengan cara memotong

[66] Sulaiman Datuak Panduko Alam, Wawancara Pribadi, Rangkiang Luluih: 20 Mei 2023.
[67] Suwardi Malin Marajo, Wawancara Pribadi, Rangkiang Luluih: 22 Mei 2023.
[68] Maralih Pono Alam, Wawancara Pribadi, Rangkiang Luluih: 26 Mei 2023.
[69] Rostina Caniago, Wawancara Pribadi, 20 Mei 2023.
[70] Darliati, Wawancara Pribadi, 24 Mei 2023.

rambut serta mengasapi rambut anak yang akan menikah."[71]

Adapun wawancara penulis dengan masyarakat lainnya, seperti yang disebutkan ibu Yulinar, bahwa:

> "*pangkeh gombak* adalah hutang *induak bako* kepada anak, dengan memotong rambut anak dan mengadakan acara (dengan mengundang masyarakat sekitar) di rumah *induak bako*."[72]

> "*pangkeh gom*bak adalah anak datang ke rumah *induak bako* dengan tujuan meminta izin kepada *induak bako* untuk menikah, oleh sebab itu *induak bako* menyelanggarakan *pangkeh gombak* untuk si anak."[73]

Jadi, dari hasil wawancara penulis dengan beberapa tokoh masyarakat dan masyarakat yang ada di jorong Tampak Kudo dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *pangkeh gombak* adalah hutang yang timbul untuk induak bako dan bapak kepada anak, dengan melakukan *pangkeh gombak* (pangkas rambut) kepada anak yang akan menikah. Dengan memiliki arti lain bahwa dalam acara *pangkeh gombak*, anak yang datang ke rumah *induak bako* untuk di *pangkeh gombak* dan meminta izin kepada *mandeh* dan juga bapak selaku kerabat dari ayah si anak.

3. Pelaksanaan *Pangkeh Gombak*

Pangkeh gombak telah dilakukan oleh masyarakat di nagari Rangkiang Luluih sudah sejak dahulu, dapat dikatakan dari masa nenek moyang mereka. Awal mula dilaksanakannya *pangkeh gombak* tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan awal *pangkeh gombak* ini ada. Hal ini disebabkan karena

[71] Yendrizal, Wawancara Pribadi, Rangkiang Luluih: 24 Mei 2023.
[72] Yulinar, Wawancara Pribadi, Rangkiang Luluih: 26 Mei 2023.
[73] Rotoinah, Wawancara Pribadi, Rangkiang Luluih: 22 Mei 2023.

tidak pernah ada ditemukan pembukuan tentang awal mula atau sejarah adanya tradisi *pangkeh gombak* dan dari tokoh-tokoh masyarakat yang ada pada masa sekarang mengatakan bahwa mereka tidak pernah mendapatkan cerita atau berita dari tokoh masyarakat terdahulu. Seperti yang disampaikan oleh bapak Suwardi selaku *Datuak* di jorong Tampak Kudo bahwa:

> "awal mula *pangkeh gombak* ini ada yaitu sejak dahulu sejak awal mula nagari *takambang* (dari awal nagari dibentuk), *pangkeh gombak* ada semenjak terbentuknya adat di dalam nagari. *Pangkeh gombak* merupakan aturan adat *salingka nagari* (hanya terdapat di nagari tertentu) dan merupakan peraturan adat masing-masing nagari."[74]

Adapun proses pelaksaan *pangkeh gombak* ini dilakukan sebelum akad nikah. sebagaimana hasil wawancara yang penulis lakukan kepada ketua KAN Rangkiang Luluih bapak Sulaiman menyatakan bahwa:

> "pelaksanaan *pangkeh gombak* yaitu anak membawa seekor ayam kepada *induak bako*, lengkap dengan bumbu untuk memasak ayam tersebut seperti cabe, kelapa, beras. Setelah itu diadakan makan bersama diikuti dengan berdoa, kemudian dilakukan *batimbang pacahan balimbago* (diberikan *carano* secara bergilir kepada tamu undangan yang datang, dan tamu tersebut mengisi *carano* tersebut dengan sejumlah uang yang tidak ditentukan nominalnya)."[75]

Penulis juga melakukan wawancara kepada bapak Suwardi selaku *Niniak Mamak* atau *Datuak* di nagari Rangkiang Luluih, menuturkan bahwa:

> "hal yang pertama kali dilakukan dalam *pangkeh gombak* yaitu anak mendatangi *induak bako* dengan seekor ayam, *sasukek bareh* (dua liter beras), kelapa, bumbu-bumbu untuk memasak ayam yang tadi dibawa oleh si anak. Lalu oleh *induak bako* mengundang masyarakat sekitar. Kemudian makan bersama, setelah makan barulah pangkeh gombak dimulai dengan *maasoki* rambut anak, membalurkan *limau* ke wajah, tangan, dan kaki, setelah itu rambut anak dipotong. Kemudian melakukan *batimbang pacahan* atau memberikan *carano* secara bergilir kepada tamu dan *carano* tersebut akan diisi sejumlah uang oleh para

[74] Suwardi Malin Marajo, Wawancara Pribadi.
[75] Sulaiman Datuak Panduko Alam, Wawancara Pribadi.

tamu, kemudian berdoa dan anak meminta izin kepada seluruh induak bako"[76]

Selanjutnya penulis mewawancarai *Bundo Kanduang* yang ada di nagari rangkiang Luluih , yang menjelaskan bahwa:

"sebelum *pangkeh gombak* dilaksankan anak datang ke rumah *iduak bako* dengan membawa seekor ayam, dua liter beras, dua buah kelapa, bumbu lengkap untuk memasak ayam yang dibawa anak tersebut. Di hari pelaksanaan *pangkeh gombak* para tamu undangan yang datang melakukan makan bersama. Setelah itu barulah rangkaian *pangkeh gombak* dilakukan, diawali dengan *maasoki* kapalo anak dengan *asok kumayan* (mengasapi kepala anak dengan asap dupa) setalah itu dilanjutkan dengan membalurkan *limau* (beberapa jenis limau yang dipotong-potong kemudian dimasukkan ke dalam gelas berisi air) kepada anak mulai dari kepala, tangan, dan kaki. Kemudian rambut anak dipotong (banyak rambut yang dipotong hanyalah sedikit dapat dikatakan hanya untuk syarat saja) lalu rambut yang dipotong dimasukan ke dalam air *limau* yang tadi dibalurkan. Setelah itu dilanjutkan dengan menggilirkan *carano* kepada para tamu undangan yang nantinya akan *carano* tersebut akan diisi dengan sejumlah uang. Kemudian dilanjutkan dengan berdoa dan meminta izin yang dilakukan anak kepada semua bapak dan *mandeh* (*induak bako*) dengan membawa sirih *sacarano* (isi carano lengkap dengan sirih, kapur, gambir, pinang, dan tembakau)."[77]

Adapun penuturan ibu Rostina juga selaku *Bundo Kanduang* di Jorong Tampak Kudo bahwa:

"dihari pernikahan menjelang akad nikah, anak membawa *carano* yang lengkap dengan isinya (sirih, pinang, kapur, gambir, dan tembakau) ke rumah induak bako. Kemudian makan bersama, kemudian dilanjutkan dengan *pangkeh gombak* dengan diawali *maasoki rambuik* anak (mengasapi rambut anak dengan asap dupa), membalurkan *limau* (ke wajah, tangan, dan kaki si anak), kemudian memotong rambut, dilanjutkan dengan memberikan bedak ke wajah anak, menyisirkan rambut anak (mendandani anak) setelah itu *induak bako* mengganti pakaian anak dengan pakaian untuk melakukan akad nikah. Setelah rangkaian *pangkeh gombak* dilakukan barulah berdoa dan selanjutnya menggilirkan *carano* yang tadi dibawa oleh anak kepada para tamu untuk diisi sejumlah uang yang tidak ditentukan nominalnya. Setelah

[76] Suwardi Malin Marajo, Wawancara Pribadi.
[77] Darliati, Wawancara Pribadi.

> uang terkumpul, anak meminta izin kepada semua bapak dan *mande*hnya."[78]

Penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat yang pernah melakukan *pangkeh gombak*:

> "pada proses pelaksanaan *pangkeh gombak* terlebih dahulu melakukan minum makan (makan bersama para tamu undangan). Stelah makan barulah dilaksanakan rangkaian *pangkeh gombak* mulai dari mengasapi rambut anak anak dengan asap dupa, membalurkan *limau* kepada anak, lalu memotong sedikit rambut anak (rambut yang telah dipotong dimasukan ke dalam air *limau*). Kemudian mengumpulkan sejumlah uang dari tamu yang datang dengan cara menggilirkan *carano*. Setelah itu uang yang terkumpulkan diberikan kepada anak dan anak meminta izin kepada seluruh *induak bako*nya. Kemudian para *induak bako* mengantarkan *baban* atau pemberian dari *induak bako* kepada anak dibawa dengan cara *dijujuang* (diletakkan diatas kepala) ke rumah si anak. Pemberian dari *induak bako* ini berbagai macam untuk kebutuhan hidup rumah tangga si anak seperti selimut, peralatan makan, handuk, baju, celana, perlengkapan mandi, peralatan *make up*, dan perlengkapan/peralatan rumah tangga lainnya."[79]

> "menjelang hari dilaksanakannya *pangkeh gombak*, anak terlebih dahulu mengantarkan seekor ayam, dua liter beras, satu buah kelapa, dan bumbu untuk memasak ayam tersebut kepada *induak bako*. Dihari dilaksanakan *pangkeh gombak* diawali dengan minum makan (makan bersama), setelah itu baru mengasapi rambut anak dengan asap dupa, lalu memotong rambut kemudian rambut tersebut dimasukaan ke dalam limau. Selanjutnya *induak bako* mendandani anak serta mengganti pakaian anak. Setelah rangkaian *pangkeh gombak* dilakukan selanjutnya *carano* diberikan secara bergilir kepada para tamu yang datang, dengan maksud memberikan sejumlah uang kepada anak, uang tersebut dimasukan ke dalam *carano*, dan tahapan terakhir yaitu berdoa kemudian meminta izin yang dilakukan oleh anak kepada seluruh induak bakonya."[80]

> "sebelum *pangkeh gombak* dilaksankan, anak membawa seekor ayam, dua liter beras, dua buah kelapa, cabe, sebungkus garam, ke rumah induak bako. Kemudian saat pangkeh gombak dilaksanakan, anak datang ke rumah induak dengan membawa *carano* lengkap dengan isinya (sirih, kapur, gambir, pinang, dan tembakau). Setelah itu minum makan (makan bersama) selanjutnya rangkaian *pangkeh gombak*

[78] Rostina Caniago, Wawancara Pribadi.
[79] Alimar, Wawancara Pribadi, Rangkiang Luluih: 20 Mei 2023.
[80] Rotoinah, Wawancara Pribadi.

> dilakukan dimulai dengan mengasapi rambut anak anak dengan asap dupa, membalurkan limau, kemudian memotong rambut selanjutnya membedakan anak (mendandani anak). Dilanjutkan dengan *batimbang pacahan* atau menggilirkan carano kepada tamu yang datang dengan mengisi sejumlah uang. Setelah uang terkumpulkan maka dilanjutkan dengan berdoa dan diikuti dengan meminta izin kepada seluruh *induak bako*. Kemudian *induak bako* mengantarkan anak kembali ke rumah si anak dengan membawa *baban* (pemeberian dari *induak bako* kepada anak) diatas kepala yang ditaruh di dalam dulang (nampan), pemberian dapat berupa peralatan/perlengkapan rumah tangga."[81]

Dari beberapa yang disampaikan oleh beberapa tokoh masyarakat dan masyarakat dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan *pangkeh gombak* sepenuhnya diadakan oleh *induak bako* dari calon pengantin. Sebelum *pangkeh gombak* dilaksanakan, si anak mendatangi *induak bako* terlebih dahulu dengan membawa seekor ayam, beras, buah kelapa, dan bumbu-bumbu yang diperlukan untuk memasak ayam. *Induak bako* mengundang masyarakat sekitar untuk menghadiri acara *pangkeh gombak* anak. *induak bako* juga telah mempersiapkan *baban* (pemberian *induak bako* kepada anak) berupa perlengkapan kebutuhan rumah tangga seperti, selimut, peralatan makan, pakaian, peralatan mandi, kain sarung atau kain panjang, dan perlengkapan lainnya untuk kebutuhan rumah tangga si anak.

Pangkeh gombak dilaksanakan sebelum akad nikah dilakukan, dihari *pangkeh gombak* dilakukan anak datang ke rumah *induak bako* dengan membawa *carano* yang lengkap dengan isinya, seperti sirih, pinang, gambir, kapur, dan tembakau. Setelah itu makan bersama para tamu undangan, setelah makan bersama selesai dilanjutkan dengan rangkaian *pangkeh gombak* yang dimulai dengan mengasapi rambut anak dengan asap dupa dan membalurkan

[81] Nudiar, Wawancara Pribadi, Rangkiang Luluih: 24 Mei 2023.

limau ke wajah, tangan, dan kaki anak. Selanjutnya rambut dipotong, kemudian *induak bako* mendandani anak serta mengganti pakaian anak untuk akad nikah. Kemudian *carano* yang tadi dibawa anak kemudian diberikan secara bergilir kepada para tamu, yang nantinya *carano* tersebut akan mereka isi dengan sejumlah uang untuk si anak dan tidak ditentukan berapa nominal uang yang diberikan. Setelah uang terkumpul maka dilanjutkan dengan berdoa, setelah berdoa anak kemudian meminta izin kepada *induak bako* (bapak dan mandeh) bahwa anak akan menikah. Dan terakhir anak diantarkan kembali ke rumahnya oleh *induak bako* dengan membawa *baban* (pemberian dari *induak bako*) yang diletakkan diatas kepala.

4. Pandangan Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Terhadap Tradisi *Pangkeh Gombak*

Masyarakat Indonesia memiliki ragam suku dan budaya sehingga setiap daerahnya memiliki adat tersendiri. Seperti halnya yang terdapat di jorong Tampak Kudo, nagari Rangkiang Luluih, kecamatan Tigo Lurah, kabupaten Solok yang memiliki ciri khas dalam hal pernikahan. Khususnya mengenai salah satu tradisi sebelum pernikahan yaitu *pangkeh gombak*. Pandangan dan pemahaman setiap masyarakat tentu berbeda-beda terhadap pelaksanaan tradisi *pangkeh gombak* ini. Seperti beberapa wawancara yang penulis lakukan kepada tokoh masyarakat dan masyarakat yang ada di jorong Tampak Kudo, nagari Rangkiang Luluih. Hasil wawancara pertama yang penulis dapatkan yaitu dari ketua KAN Rangkiang Luluih bapak Sulaiman, menyatakan bahwa:

> "jika orang yang tidak melakukan *pangkeh gombak* menjelang menikah, maka anak dianggap tidak memiliki *bako*. Karena *Pangkeh gombak* (*maasok abuak*) ini dimaknai dengan penentu anak memiliki *induak bako*. Jika anak yang akan menikah tidak melakukan *pangkeh gombak* maka akan menjadi fitnah di masyarakat dengan mengatakan hal yang kurang baik terhadap anak dan induak bako, seperti ucapan: *ko anak ndak babako.* Pelaksanaan *pangkeh gombak* bagi anak yang menikah dengan orang di luar nagari Rangkiang Luluih, orang tersebut harus *mangaku induak* kepada salah satu keluarga yang ada di nagari Rangkiang Luluih, dan orang yang *mangaku induak* ini tidak perlu melakukan *pangkeh gombak* kecuali saudara dari ayahnya ada dan bertempat tinggal di nagari Rangkiang Luluih atau di daerah kecamatan Tigo Lurah yang juga memiliki tradisi *pangkeh gombak*. *Pangkeh gombak* baik dan perlu untuk dilaksanakan karena inti dari *pangkeh gombak* adalah untuk meminta izin kepada *induak bako* bahwasannya anak akan menikah dan *pangkeh gombak* sudah menjadi tradisi adat dari dahulu dan jika tidak dilaksanakan *pangkeh gombak* masi menjadi hutang bagi *induak bako* dan menjadi fitnah bagi masyarakat."[82]

Adapun hasil wawancara penulis dengan *Datuak* Suwardi tentang pandangan dan pemahaman beliau terhadap tradisi pangkeh gombak, menuturkan bahwa:

> "menurut adat, *pangkeh gombak* perlu dilaksanakan karena *pangkeh gombak* merupakan *adat salingka nagari*, adat dahulu dari agama. Dan *pangkeh gombak* bertujuan untuk meminta izin kepada *induak bako*. jika *pangkeh gombak* tidak lakukan maka hutang bagi *induak bako* belum terbayarkan."[83]

Selanjutnya ada hasil wawancara penulis dengan *Bundo Kanduang* di jorong Tampak Kudo, menyatakan bahwa:

> "*pangkeh gombak* perlu dilaksanakan karena menurut adat *pangkeh gombak* harus dilaksanakan. Jika *pangkeh gombak* tidak dilakukan menandakan anak tidak memiliki *bako*, dan mendapat pandangan buruk dan perkataan kurang baik dari masyarakat seperti *indak nyo asok gombak dek induak bako kau.* Biaya yang dikeluarkan juga tidak begitu besar karena hal ini sudah dirundingkan terlebih dahulu oleh para *induak bako*, *pangkeh gombak* harus dilaksanakan karena yang namanya adat tidak dapat dibuang."[84]

---

[82] Sulaiman Datuak Panduko Alam, Wawancara Pribadi.
[83] Suwardi Malin Marajo, Wawancara Pribadi.
[84] Rostina Caniago, Wawancara Pribadi.

> "isi sebenarnya dari *pangkeh gombak* adalah meminta izin ke rumah *induak bako*. jika anak yang akan menikah tidak *pangkeh gombak* maka anak tersebut tidak memiliki *bako* sedangkan kita adalah orang minang, adat di Minangkabau sangat penting maka melaksanakan adat sangat perlu. Untuk biaya yang dikeluarkan tidak begitu besar, dibutuhkan uang untuk memasak hidangan untuk para tamu yang diundang dan biaya untuk membeli pemberian dari *induak bako* untuk anak itu sudah menjadi kesepakatan bersama *induak bako*."[85]

Selanjut hasil wawancara penulis dengan salah seorang tokoh agama yang di nagari Rangkiang Luluih:

> "di Sumatera Barat yang merupakan mayoritas masyarakat Minangkabau yang memegang falsafah hidup: *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*. Jadi selama sebuah tradisi yang ada di nagari tidak bertentangan dengan syariat, tidak bertentangan dengan dalil yang ada, dan tidak ada larangan baik dalam al-Quran maupun dalam hadits berarti tidak ada persoalan. Inti sari sebenarnya dalam tradisi *pangkeh gombak* adalah silaturahmi dan meminta izin yang dilakukan oleh anak menjelang menikah kepada *mandeh* dan bapak (*induak bako*), oleh sebab itu *pangkeh gombak* tidak boleh dilakukan sesudah menikah, harus dilakukan sebelum menikah. Jika sesudah menikah tidak ada lagi *pangkeh gombak* karena *pangkeh gombak* adalah meminta izin. Bahkan saat *pangkeh gombak* akan diberikan pembekalan atau nasehat berumah tangga kepada anak. Dilihat dari beberapa hal ini maka tidak bertentangan dengan agama. Jadi tujuan utama dari *pangkeh gombak* adalah untuk meminta izin, istilah yang digunakan untuk meminta izin disetiap daerah di Minangkabau berbeda-beda, di nagari Rangkiang Luluih dinamakan dengan *pangkeh gombak* atau *maasok gombak*. Rangkaian memotong dan mengasapi rambut dalam tradisi *pangkeh gombak* sebenanrnya hanya sebuah simbolis saja, karena inti *pangkeh gombak* adalah meminta izin kepada keluarga pihak ayah untuk menikah. Jadi dalam agama tidak ada larangan untuk melaksanakan *pangkeh gombak*, walaupun juga tidak ada anjuran untuk melakukannya dan tidak ditemukan dalil tentang ini. Maka dari itu, selagi tidak ada larangan dan tidak dipertentangkan maka tradisi ini tidak masalah untuk dilakukan. *Pangkeh gombak* termasuk ke dalam *ijma'* ulama (kesepakatan) bahwasannya menjelang menikah diadakan tradisi untuk meminta izin kemudian disatukan dengan adat.

Kemudian juga penulis melakukan wawancara dengan beberapa

[85] Darliati, Wawancara Pribadi.

masyarakat yang pernah melakukan *pangkeh gombak*:

> "*pangkeh gombak* hendaknya memang harus dilaksanakan, karena sudah menjadi adat dari dahulu, sejak dari nenek moyang setiap anak harus *maasok gombak*. Jika anak yang akan menikah tidak melakukan *pangkeh gombak* maka nantinya pasti akan dipandang buruk oleh masyarakat. Dan masyarakat akan mengatakan hal yang tidak baik terhadap anak dan kepada *induak bako*nya. Untuk biaya yang dikeluarkan pun tidak akan memakan banyak biaya, karena sebelum mengadakan *pangkeh gombak induak bako* dan para kerabat sudah bermusyarawah membuat kesepakatan."[86]

> "anak yang akan menikah harus melakukan *pangkeh gombak* karena *pangkeh gombak* merupakan hutang bagi *induak bako* kepada anak yang harus dibayar dan sudah menjadi adat sejak dahulu dan sudah dilaksanakan oleh *niniak* (nenek moyang) dari dahulu. Jika tidak melakukan *pangkeh gombak*, maka anak dan *induak bako* akan dipandang buruk dan menjadi fitnah dalam masyarakat, masyarakat akan mengatakan hal yang tidak baik seperti, *itu urang indak babako, ndak kanai kapalo dek asok kumayan manikah lai tapi ndk baasok abuak.* [87]

> Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan masyarakat lainnya:

> "jika seorang anak yang akan menikah tidak melakukan *pangkeh gombak*, maka *induak bako* yang dibuat merasa malu karena ucapan yang tidak baik yang keluar dari masyarakat seperti, *urangnyo pangkeh gombak anak e, nan dek awak idak ndak turun jo asok kumayan anak*. Oleh sebab itu *pangkeh gombak* harus dilakukan, karena juga menjadi adat sejak dahulunya dan *pangkeh gombak* sendiri bertujuan baik dengan meminta izin ke pihak saudara ayah (*induak bako*) bahwa anak akan menikah."[88]

Jadi, dari beberapa hasil wawancara penulis dengan beberapa tokoh masyarakat dan masyarat di jorong Tampak Kudo nagari Rangkiang Luluih dapat disimpulkan bahwa masyarakat berpendapat terhadap tradisi *pangkeh gombak* baik dan perlu dilaksanakan karena itu sudah menjadi adat sejak dahulu dan sudak dilakukan oleh nenek moyang dari dahulu. Pada dasarnya

[86] Alimar, Wawancara Pribadi.
[87] Rotoinah, Wawancara Pribadi.
[88] Yulinar, Wawancara Pribadi.

pangkeh gombak adalah bentuk simbolis dari anak yang meminta izin kepada mandeh dan bapak *induak bako* mereka. Dan *pangkeh gombak* bertujuan sangat baik yaitu meminta izin yang dilakukan oleh anak kepada *induak bako* dan sebagai penyambung silaturahmi yang berguna untuk mempererat tali persaudaraan diantara mereka. *Pangkeh gombak* sah-sah saja untuk dilakukan selagi tidak ada dalil yang menyalahi dan tidak bertentangan dengan agama.

Adapun pendapat masyarakat jika *pangkeh gombak* tidak dilakukan, maka anak dan *induak bako* akan dipandang buruk buruk oleh masyarakat dan masyarakat akan mengatakan hal-hal kurrang baik kepada mereka. *Pangkeh gombak* tidak akan menimbulkan persoalan yang rumit jika tidak dilakukan, tetapi *pangkeh gombak* sudah menjadi adat istiadat masyarakat di nagari Rangkiang Luluih terutama di jorong Tampak Kudo oleh sebab itu, sebagian besar memilih untuk melakukan tradisi ini, karena dengan melaksanakan tradisi *pangkeh gombak* pun masyarakat menerima hal-hal yang baik.

B. Tradisi Pangkeh Gombak di jorong Tampak Kudo nagari Rangkiang Luluih kecamatan Tigo Lurah kabupaten Solok Perspektif Fikih Munakahat

Islam merupakan agama yang sempurna, yang telah mengatur semua kebutuhan umat manusia sejak manusia itu dilahirkan hingga manusia meninggal. Semua telah diatur di dalam al-quran yang merupakan firman Allah dan sunah nabi. Islam mengatur persoalan hubungan manusia dengan Allah dan mengatur hubungan manusia dengan manusia. seperti ibadah sholat, zakat, haji,

ketatanegaraan, kepidanaan, pernikahan dan lain sebagainya. Pernikahan merupakan hubungan yang melibatkan antara manusia dan manusia, yang mana terbentuknya hubungan sosial antar orang tua, kerabat, dan masyarakat. Dalam merayakan pernikahan disetiap daerah di Indonesia memiliki adat istiadat dan tradisi yang berbeda-beda. Seperti tradisi *pangkeh gombak* yang terjadi di jorong Tampak Kudo nagari Rangkiang Luluih kecamatan Tigo Lurah kabupaten Solok. Tradisi *pangkeh gombak* sudah menjadi adat pernikahan sejak dari nenek moyang dan masih dilaksanakan hingga sekarang.

Tradisi yang telah dilakukan dari sejak dahulu ini sudah menjadi adat kebiasaan yang menyatu dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Dalam Islam adat kebiasaaan dapat disebut *'urf*, menurut ulama ushul *'urf* adalah apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus-menurus baik berupa perkataan maupun perbuatan.[89] Dalam kaidah atau dasar hukum *'urf* ulama sepakat bahwa *al-'adatu syariat al-muhakkamat* yang berarti syariat yang dikuatkan sebagai hukum. Dengan kata lain, adat kebiasaan atau tradisi yang hidup di tengah masyarakat bisa dijadikan dasar hukum untuk masyarakat daerah tertentu. Dalam kamus antropologi tradisi sama dengan adat istiadat yaitu kebiasaan-kebiasaan yang bersifat magis regilius dalam kehidupan masyarakat yang mengandung nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan dan kemudian menjadi sebuah peraturan dalam masyarakat guna mengatur tindakan sosial masyarakat.[90] Antara *'urf* dan tradisi tidaklah sama, keduanya memiliki beberapa perbedaan yaitu dalam makna adat memiliki

[89] Darmawati, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2019), 78.

[90] Arriyono, Siregar, dan Aminuddi, *Kamus Antropologi* (Jakarta: Akademik Pressindo, 1985), 4.

cakupan yang luas sementara *'urf* memiliki sedikit penyempitan makna, adat mencakup kebiasaan pribadi seperti kebiasaan seorang dalam makan dan mengkonsumsi makanan tertentu sementara *'urf* lebih kepada kebiasaan bersama yang disepakati masyarakat, adat muncul dari sebab alami seperti cepatnya anak menjadi baligh di daerah tropis sedangkan *'urf* bukan kebiasaan alami, tetapi muncul dari praktik masyarakat yang telah mentradisi. Pada *'urf* dan tradisi juga terdapat persamaan, yaitu adat/tradisi dan *'urf* sama-sama dilakukan secara berulang-ulang.[91] Dari sini dapat dipahami bahwa *'urf* adalah bagian dari adat, karena adat lebih umum dari *'urf*, dengan kata lain tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara adat dengan *'urf* kecuali, ruang lingkup pada adat lebih luas dari *'urf* yang hanya terfokus kepada sebuah kelompok masyarakat.

Penetapan *'urf* sebagai syariat tidak semata-mata berdasarkan logika, namun ada beberapa dalil dari al-Quran dan sabda Rasulullah yang menjadikan *'urf* sebagai hujjah diantaranya QS. al-A'raf ayat 199:

خُذِ ٱلۡعَفۡوَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡجَٰهِلِينَ ١٩٩

Artinya: *"Jadilah engkau (Muhammad) pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang yang makruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh."* (QS. al-A'raf : 199)

Kemudian terdapat pada sabda Rasulullah sebagai berikut:

مَارَاَهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَناً فَهُوَعِنْدَاللّٰهِ اَمْرٌ حَسَنٌ

Artinya: *"Sesuatu yang oleh umat Islam dianggap baik, maka menurut Allah juga baik,"* (HR. Imam Ahmad)[92]

[91] Firman Arifandi, *Saat Tradisi Menjadi Adat* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 19.

[92] Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 78.

Para ulama ushul fiqih membagi *'urf* ke dalam tiga macam, pertama *'urf* dari segi objeknya terbagu dua yakni, *'urf al-qaliyah* yaitu kebiasaan yang berupa perkataan seperti kata *lahm* (daging) dalam hal ini tidak termasuk daging ikan, dan *'urf al-fi'ly* yaitu kebiasaan yang berupa perbuatan, seperti perbuatan jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan akad jual beli.[93] Kedua, adat segi ruang lingkupnya *'urf* terbagi dua yakni, *'urf 'aam* dan *'urf khas*. *'Urf 'aam* yaitu *'urf* yang berlaku pada semua masa dan keadaan (seperti mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang telah membantu kita). *'Urf khas* yaitu *'urf* yang hanya belaku pada tempat, masa, atau keadaan tertentu saja, seperti acara halal bihalal yang dilakukan orang Indonesia yang beragama Islam, sedangkan di negara-negara Islam lain tidak dibiasakan.[94] Ketiga, *'urf* dari ketentuan hukumnya terbagi kepada *'urf shahih* dan *'urf fasid*. *'Urf shahih* yaitu kebiasaan yang dilakukan manusia yang tidak bertentangan dengan syariat, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan kewajiban. *'Urf fasid* yaitu kebiasaan yang dilakukn oleh manusia tetapi bertentangan dengan syariat, menghalalkan yang haram, atau membatalkan kewajiban.

Ulama ushul fiqih sepakat bahwa *'urf* yang dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dan penetapan keputusan atau hukum adalah *'urf* shahih. *'urf shahih* merupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang, dengan tidak bertentangan dengan dalil *syara*', tidak menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Ulama Malikiyah banyak menetapkan hukum berdasarkan perbuatan-perbuatan penduduk Madinah. Berarti menganggap apa

[93] Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019), 67.
[94] Rusdaya Basri, *Ushul Fiqih 1* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), 127.

yang terdapat dalam masyarakat dapat dijadikan sumber hukum dengan ketentuan tidak bertentangan dengan *syara'*. Maka dari itu *'urf* yang dapat dijadikan hujjah hanya *'urf shahih* karena tidak bertentangan dengan dalil atau nash yang ada dalam al-Quran dan hadits.[95]

Oleh karena itu, tradisi yang sudah menjadi kebiasaan di jorong Tampak Kudo, maka bisa menjadi hukum yang berlaku di daerah tersebut. secara hukum Islam bahwa tradisi *pangkeh gombak* dalam pernikahan adat tidak termasuk hukum sebagai kewajiban ataupun penekanan terhadap sesuatu yang harus dilakukan. Tetapi, karena hukum sesuai dengan zamannya apabila adat tidak dijalankan akan mengakibatkan kekhawatiran dan ketidakharmonisan dalam keluarga, kerabat, serta masyarakat. Berdasarkan falsafah hidup orang Minangkabau yaitu *adaik basandi syara', syara' basandi kitabullah*. Artinya adat bersandarkan kepada agama, dan agama bersandarkan kepada kitab Allah (al-Quran). *Syara' mangato adaik mamakai*, *syara' babuhua mati adaik babuhua sentak* maksudnya yakni agama yang mengatur segalanya dan adat hanya melaksanakan dan menjalankan yang ditentukan oleh agama. Dan agama ikatannya mati maksudnya ketentuan yang telah ditetapkan oleh agama tidak dapat ganggu gugat dan dirubah karena ini merupakan aturan dari Allah, sedangkan adat ikatannya longgar, maksudnya aturan adat sewaktu-waktu bisa saja dirubah sesuai kebutuhan dan perkembangan zaman karena ini merupakan aturan yang dibuat oleh manusia itu sendiri.[96] Dari makna falsafah tersebut jelas

[95] Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, 67.
[96] Maralih Pono Alam, Wawancara Pribadi.

bahwa hukum agama Islam dan al-Quran menjadi hukum tertinggi yang mengatur dalam ajaran adat Minangkabau.

Bila dilihat dari kulturalistik, masyarakat di jorong Tampak Kudo masih memegang teguh kebudayaan dan adat mereka. Budaya lokal masih merupakan kebiasaan yang berkembang di lingkungan masyarakat jorong Tampak Kudo secara turun-temurun. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat di jorong Tampak Kudo salah satunya dapat dilihat pada penyelenggaraan pernikahan. Dalil tentang adat atau tradisi yang ada pada penyelenggaraan pernikahan di jorong Tampak Kudo ini tidak terdapat di dalam al-Quran maupun hadits, dan dalam Islam tidak ada pembicaraan mengenai tradisi pernikahan yang terjadi di jorong Tampak Kudo. Dalam hal ini Islam memberikan pendapat atau solusi dengan mengembalikan masalah tersebut kepada masyarakat itu sendiri. Pada dasarnya agama Islam tidak memberatkan dan bukan berarti sembarang memudahkan, asalkan pelaksanaan adat istiadat dan budaya tidak bertentangan dengan kaidah dan hukum Islam. Adapun tradisi *pangkeh gombak* merupakan adat yang sudah berlaku di tengah masyarakat jorong Tampak Kudo. Tradisi ini merupakan tradisi yang harus dilakukan karena *pangkeh gombak* merupakan hutang secara adat oleh *induak bako* kepada anak dan *pangkeh gombak* pada dasarnya berisikan nilai moral dan nilai sosial yang tinggi karena inti sari dari *pangkeh gombak* adalah menyambung tali silaturahmi dan anak meminta izin yang dilakukan oleh anak kepada *induak bako* bahwa akan menikah.[97] Sebagaimana firman Allah QS. An-Nisa ayat 36:

[97] Sulaiman Datuak Panduko Alam, Wawancara Pribadi.

وَٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡـٔٗاۖ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنٗا وَبِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡجَارِ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡجَارِ ٱلۡجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلۡجَنۢبِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخۡتَالٗا فَخُورًا ٣٦

Artinya: *"Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri."* (QS. An-Nisa : 36)

Berdasarkan ayat diatas, jelas Allah memerintahkan setiap umat muslim untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah, serta memerintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua, karib-kerabat, serta kepada sesama manusia. secara tidak langsung Allah telah memerintahkan untuk terus menyambung tali silaturahmi. Allah juga menegaskan bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang mempunyai sikap sombong.

Dalam Islam mengenai pelaksanaan pernikahan, pernikahan sudah dapat dilaksanakan apabila rukun dan syaratnya telah terpenuhi. Secara umum rukun dan syarat yang harus dipenuhi yaitu calon kedua mempelai laki-laki dan perempuan, wali nikah atas nama mempelai perempuan, adanya dua orang saksi, dan sighat akad nikah, serta adanya pemenuhan mahar dari pihak mempelai laki-laki untuk mempelai perempuan. Fuqaha sepakat bahwa mahar termasuk syarat sahnya pernikahan dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya.

Setalah rukun dan syarat tersebut telah terpenuhi maka pernikahan dapat dilaksanakan. Namun jika di sisi lain ditemukan adanya kebiasaan-kebiasaan atau tradisi yang akan dapat mengganggu jalannya pernikahan, maka hal demikian

tidak boleh dilaksanakan di dalam kajian fikih munakahat. Anjuran tambahan oleh Nabi SAW dalam pernikahan hanyalah untuk mengabarkan atau memberitahukan bahwa telah terjadinya sebuah akad pernikahan dengan menyelenggarakan *walimah* (undangan untuk jamuan makan). Setelah rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi, maka tidak ada lagi perayaan-perayaan yang perlu ditambahkan, apalagi perayaan yang sudah menjadi kebiasaan tersebut tergolongkan kepada kebiasaan yang fasid.

Dalam kajian fikih, dengan adanya penambahan-penambahan aturan pada rukun nikah, pada syarat nikah itu yang berkaitan dengan *'urf* . *'urf* yang dibolehkan hanyalah *'urf shahih* yaitu *'urf* yang tidak bertentangan dengan fikih munakahat. Namun dilihat dari praktek tradisi *pangkeh gombak* di jorong Tampak Kudo nagari Rangkiang Luluih jika tidak dilaksanakan, maka akan berpotensi pada *induak bako* dan calon pengantin akan dipandang buruk oleh masyarakat sekitar. Secara kajian ushul fiqh *'urf* yang seperti ini tergolong ke dalam *'urf fasid* karena akibat dari tidak menjalankan tradisi ini bertentanngan dengan teori fikih munakahat, dengan membuat aturan-aturan yang memberatkan yang mana hal tersebut tidak termaktub di dalam kaidah fikih munakahat. Bagi masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi *pangkeh gombak*, maka menerima akibat yang timbul dari masyarakat lain yaitu dipandang buruk oleh masyarakat, karena tidak melaksanakan adat yang ada di dalam nagari.

Sementara jika dilihat dalam aturan fikih munakahat melaksanakan adat atau tradisi dalam pernikahan tidaklah ada. Tradisi sesuatu yang dibolehkan, dengan syarat tradisi tersebut tidak berbenturan dengan syariat. Adanya sikap

masyarakat yang memandang salah terhadap orang yang tidak melakukan tradisi *pangkeh gombak* ini adalah sebuah kekeliruan yang harus dibenarkan. Bahwasan di dalam Islam pernikahan tidak dibatasi oleh sesuatu apapun, dan di dalam perspektif fikih munakahat pun tidak ditemukan aturan-aturan yang disebutkan di dalam adat.

Jadi menurut analisa penulis, mengenai tradisi *pangkeh gombak* di jorong Tampak Kudo nagari Rangkiang Luluih perspektif fiqih munakahat, bahwa tradisi *pangkeh gombak* hanyalah termasuk *'urf* atau tradisi, sementara dalam Islam tradisi atau *'urf* dapat dijadikan hukum apabila *'urf* dan tradisi itu tidak bertentangan dengan hukum asal yaitu hukum pernikahan. Dalam tradisi *pangkeh gombak* ini sudah berpotensi melanggar aturan,sudah keluar dari aturan yang sebenarnya dengan adanya pembebanan kewajiban bagi *induak bako* dan adanya cap yang tidak baik terhadap *induak bako* dan pengantin yang tidak melakukan *pangkeh gombak*, sementara hal demikian di dalam kajian fikih munakahat itu sesuatu yang tidak ada.

BAB IV

PENUTUP

A. kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai tradisi pangkeh gombak perspektif fikih munakahat di jorong Tampak Kudo, nagari Rangkiang Luluih, kecamatan Tigo Lurah, kabupaten Solok penulis dapat menyimpulkan untuk menjawab rumusan masalah yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, bahwa:

1. Secara adat pangkeh gombak merupakan hutang bagi *induak bako* kepada anak. Proses pelaksanaan tradisi *pangkeh gombak* ini dilakukan sebelum akad nikah, menjelang akad nikah anak datang ke rumah *induak bako* dengan membawa *carano* lengkap dengan isinya, kemudian dilanjutkan dengan makan bersama setelah itu rangkaian *pangkeh gombak* dilakukan, setelah rangkaian *pangkeh gombak* selesai dilanjutkan dengan berdoa serta anak meminta izin kepada para bapak dan *mandeh* (*induak bako*). Adapun pandangan tokoh masyarakat dan masyarakat terhadap tradisi pangkeh gombak bahwa masyarakat berpendapat tradisi *pangkeh gombak* baik dan perlu dilaksanakan, karena sudah merupakan adat dari dahulunya dan adat tidak mungkin dibuang begitu saja.
2. Tradisi *pangkeh gombak* merupakan kebiasaan atau *'urf,* yang mana dalam dalam Islam *'urf* yang dapat dijadikan hukum hanyalah *'urf shahih* yaitu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat. Dalam hal ini tradisi *pangkeh gombak* digolongkan ke dalam *'urf fasid* karena sudah berpotensi

melanggar aturan. Sedangkan dalam kajian fikih munakahat untk melangsungkan pernikahan cukup dengan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Tidak ada lagi perayaan-perayaan atau kebiasaaan adat setelah itu, apalagi kebiasaan yang sudah berbenturan dengan nilai-nilai agama, seperti adanya tradisi *pangkeh gombak*, yang seolah-olah menjadi syarat tambahan dalam melaksankan pernikahan, sedangkan dalam perspektif fikih munakahat hal tersebut sesuatu yang tidak ada.

B. Saran-saran

Setelah menguraikan dan memaparkan permasalahan yang penulis temukan tentang pelaksanaan tradisi pangkeh gombak di jorong Tampak Kudo, nagari Rangkiang Luluih, kecamatan Tigo Lurah, kabupaten Solok, maka penulis merekomendasikan beberapa saran diantaranya:

1. Kepada tokoh adat, niniak mamak dan bundo kanduang yang ada di jorong Tampak Kudo agar dapat membentuk fasilitas musyawarah adat bagi masyarakat dengan tujuan memudahkan muda-mudi masyarakat dalam memahami adat istiadat terkhususnya dalam persoalan pernikahan. Agar dikemudian hari masyarakat dapat memahami setiap tahapan pada tradisi pangkeh gombak yang terjadi dalam pernikahan dan masyarakat dapat memahami tujuan sebenarnya dari pangkeh gombak.
2. Kepada tokoh agama yang ada di jorong tampak Kudo agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang makna sebenarnya dari tradisi pangkeh gombak yaitu yang bertujuan untuk menyambung tali silaturahmi dan dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa dengan tidak melaksanakan

pangkeh gombak pun seseorang tidak dapat dianggap buruk, karena hal demikian tidak terdapat dalam kajian fikih munakahat.

3. Kepada masyarakat adat jorong Tampak Kudo diharapkan tidak membiarkan adat-adat yang berbenturan dengan nilai-nilai agama.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Yahya Zakariya Al-Anshary. *Fath Al- Wahhab*. Singapura: Sulaiman Mar'iy, 2008.

Alimar. Wawancara Pribadi, Rangkiang Luluih: 20 Mei 2023.

Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Mazhab*. Jilid 5. Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2012.

Al-Qasim, Abdul Malik. *Menikahlah Allah Akan Memberimu Rezki*. Jakarta: Al-Fadhilah, 2010.

Arifandi, Firman. *Serial Hadits Nikah 1 : Anjuran Menikah dan Mencari Pasangan*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Arikunto, Suharismi. *Dasar-dasar penelitian Research*. Bandung: Tarsoto, 1995.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

As-Sayuti, Imam dan Sindi. *Sunan Nasa'i*. Qahirah: Darus salam, 1999.

As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2009.

Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019.

Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center, 2019.

Darliati. Wawancara Pribadi, Rangkiang Luluih, 24 Mei 2023.

Darmawati. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2019.

Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2015.

Emzir. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Depok: Pt. Raja Gravfndo Persada, 2016.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2008.

Hasan, Mustofa. *Pengantar Hukum Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.

Herdiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Hikmatullah. *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam*. Jakarta: Edu Pustaka, 2021.

Irfan. "Wali Nikah Dalam Pandangan Mazhab Hanafi Dan Syafi'i Dan Relevansinya Dengan UU No. 1 Tahun 1974," Al- Risalah, Vol. 15 No. 2 (September 2015).

Lestari, Indah. "Tradisi Paru Dheko (Lari Ikut) Perspektif Fiqih Munakahat dalam Islam." Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram, 2022.

Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islan di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.

Maralih Pono Alam. Wawancara Pribadi, Rangkiang Luluih, 26 Mei 2023.

Mulia, Musda. *Pandangan Islam tentang Poligami*. Jakarta: LKAJ & SP, 1999.

Munawar, Akhmad. "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia," Al' Adl, vol VII Nomor 13 (Juni 2015).

Monografi Nagari Rangkiang Luluih, t.t.

Nafis, Cholil. *Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah, Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas*. Jakarta: Mitra Abadi Press, 2009.

Naisabury, Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj an-. *Shahih Muslim*. Juz 1. Semarang: Toha Putra, t.t.

Nasution, Harun. *Adat, dalam Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Media Dakwah, 2005.

Nudiar. Wawancara Pribadi, 24 Mei 2023.

Nur, Djaman. *Fiqh Munakahat*. Semarang: Dina Utama Semarang (Toha Putra Group), 1993.

Qodratillah, Meity Taqdir, Cormentyna Sitanggang, Menuk Hardaniwati, Dora Amalia, Teguh Santoso, dan Adi Budiwiyanto. *Kamus bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Riswanto, dan Yudi Arianto. "Kedudukan Wali dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab," Jurnal Hukum Islam Nusantara, Vol. 3 No. 1 (2020).

Rohmat. "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Praktiknya Di Indonesia," Al-'Adalah, Vol. X, No. 2 (Juli 2011).

Rostina Caniago. Wawancara Pribadi, Rangkiang Luluih, 20 Mei 2023.

Rotoinah. Wawancara Pribadi, Rangkiang Luluih, 22 Mei 2023.

Safrony, Ladzi. *Seluk Beluk Pernikahan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media Publishing, 2014.

Saleh, Husni M. *Fiqh Munakahat*. Surabya: Dakwah Digital Press, 2008.

Salmawati. "Tradisi A'bu'bu Bunting dalam Upacara Perkawinan Masyarakat Makassar di desa Bone kecamatan Bajeng kabupaten Gowa." Skripsi, Universitas Negeri Makassar, 2011.

Salmil, Andri. *Undang-Undang Perkawinan UU no. 1 Tahun 1974 Pasal 1*. Surabaya: Karya Indah, 2013.

Sanjaya, Umar Haris, dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam di indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.

Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah Jilid 2*. Cet. 1. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Sri Rahayu. "Tradisi Pemberian Uang Hangus Sebelum Pernikahan (Studi Kasus di jorong Koto Sawah nagari Ujung Gading kec. Lembah Malintang kab. Pasaman." Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi, 2021.

Sulaiman Datuak Panduko Alam. Wawancara Pribadi, Rangkiang Luluih, 20 Mei 2023.

Sulaiman, Abdullah. *Al- Wadhih fi Ushul Fiqh*, t.t.

Suwardi Malin Marajo. Wawancara Pribadi, Rangkiang Luluih, 22 Mei 2023.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jilid 1. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Syarifuuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

Tihami, dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Usmar. Wawancara Pribadi, Rangkiang Luluih, 29 November 2022.

Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wahluyo, Bambang. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Wibisama, Wahyu. "Pernikahan Dalam Islam," Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 14 No. 2 (2016).

Yatzmi, Nur Ina. "Analisis Makna Simbolik Royong pada Proses Pernikahan Adat Makassar di kecamatan Bontonompo kabupaten Gowa." Skripsi, Universitas Negeri Makassar, 2016.

yayang Ayuva. "Tradisi Manaku induak sebagai Syarat Pernikahan di Nagari Pematang Panjang Kecamtan Sijunjung Kabupaten Sijunjung Ditinjau dari Hukum Islam." Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi, 2021.

Yendrizal. Wawancara Pribadi, Rangkiang Luluih, 24 Mei 2023.
Yulinar. Wawancara Pribadi, Rangkiang Luluih, 26 Mei 2023.

Zahra, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.

Zahrah, Muhammad Abu. *Al-ahwal Al-Syakhshiyyah*. Beirut: Dar al-Fikri al-Arabi, 1957.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'i 3*. Jakarta: Almahira, 2010.